

LAPORAN KINERJA

MAHKAMAH AGUNG

TAHUN

2022





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWASAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
By Pass Cempaka Putih Timur - Jakarta Pusat 10510
Telp. 021-29079177, Fax. 021-29079274

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 21 Februari 2023

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



SUGIYANTO

KATA PENGANTAR



Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun ketiga, maka Laporan Kinerja Mahkamah Agung ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Mahkamah Agung

selama tahun 2022.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Amanat yang tercermin dalam visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7(tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik, maka berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan RPJMN, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan agenda tersebut adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili

serta menyelesaikan perkara. Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan salah satu amanat RPJMN dalam rangka perbaikan sistem hukum nasional secara nyata telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 24 Februari 2023
Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H.,M.H.





RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
2. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi

meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja tahun 2022 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	99,05%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	28,92%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	1) 193,95% 2) 53,83% 3) 163,02%
		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	23,24%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	114,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			101,66%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	326,70%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	76,29%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			201,49%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;	333,33%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%
		4. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			158,33%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	129,64%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			129,64%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100,03%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			100,03%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	425,00%
		2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	98,62%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			261,81%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	117,65%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	98,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII			107,82%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85,48%
		2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII			92,74%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2022			144,19%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	3
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	19
B. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA...	83
C. KINERJA PRIORITAS NASIONAL.....	85
D. REALISASI ANGGARAN.....	88
BAB IV PENUTUP.....	94
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022.....	iv
Tabel 1.2	Isu Strategis dan Arah Kebijakan Mahkamah Agung	7
Tabel 2.1	Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung.....	12
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022	16
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022.....	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022.....	19
Tabel 3.2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	21
Tabel 3.3	Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu.....	22
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022.....	22
Tabel 3.5	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung	24
Tabel 3.6	Perkara Pidana yang Dapat Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif.....	24
Tabel 3.7	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	25
Tabel 3.8	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama	26
Tabel 3.9	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding.....	26
Tabel 3.10	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali.....	27
Tabel 3.11	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	27
Tabel 3.12	Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2022.....	28
Tabel 3.13	Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2022	28
Tabel 3.14	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	29
Tabel 3.15	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.....	30
Tabel 3.16	Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan.....	31
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022	31
Tabel 3.18	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	32
Tabel 3.19	Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022	32
Tabel 3.20	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi.....	33
Tabel 3.21	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2022	34
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024	34

Tabel 3.23	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2018 – 2022	35
Tabel 3.24	Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018 - 2022	35
Tabel 3.25	Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	39
Tabel 3.26	Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2018-2022	39
Tabel 3.27	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	42
Tabel 3.28	Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2018 - 2022	43
Tabel 3.29	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).....	43
Tabel 3.30	Data Layanan Posbakum Tahun 2018 - 2022.....	44
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022	45
Tabel 3.32	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN.....	46
Tabel 3.33	Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti.....	46
Tabel 3.34	Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022.....	47
Tabel 3.35	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan	47
Tabel 3.36	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Umum	48
Tabel 3.37	Bimbingan Teknis Peradilan Umum	48
Tabel 3.38	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Agama.....	49
Tabel 3.39	Bimbingan Teknis Peradilan Agama	49
Tabel 3.40	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Militer	50
Tabel 3.41	Bimbingan Teknis Peradilan Militer	50
Tabel 3.42	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usaha Negara	51
Tabel 3.43	Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	51
Tabel 3.44	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas.....	54
Tabel 3.45	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	54
Tabel 3.46	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkatkan Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat	64
Tabel 3.47	Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan.....	66
Tabel 3.48	Pengembangan Kompetensi Pelatihan (PPC) Terpadu	66
Tabel 3.49	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Hakim Berkelanjutan	67

Tabel 3.50	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Hakim.....	67
Tabel 3.51	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional	67
Tabel 3.52	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Yudisial.....	68
Tabel 3.53	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Panitera dan Jurusita	69
Tabel 3.54	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Singkat (Short Course).....	69
Tabel 3.55	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Khusus	69
Tabel 3.56	Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan	70
Tabel 3.57	Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Manajemen Fungsional.....	70
Tabel 3.58	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Manajemen Teknis Adminitrasi Umum.....	71
Tabel 3.59	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2022	72
Tabel 3.60	Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.....	73
Tabel 3.61	Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke.....	73
Tabel 3.62	Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi.....	74
Tabel 3.63	Hukuman Disiplin Tahun 2022	75
Tabel 3.64	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2022.....	76
Tabel 3.65	Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung Kantor (K1).....	77
Tabel 3.66	Pengadilan dengan Layanan peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)	78
Tabel 3.67	Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)	78
Tabel 3.68	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Gedung Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima.....	79
Tabel 3.69	Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM.....	80
Tabel 3.70	Data Penginputan Nilai prestasi Kerja pada Aplikasi SIKEP	81
Tabel 3.71	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung.....	83
Tabel 3.72	Capaian Prioritas Nasional Meningkatnya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.....	85
Tabel 3.73	Capaian Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	86
Tabel 3.74	Capaian Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.	86
Tabel 3.75	Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022.....	88
Tabel 3.76	Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada masing-masing Sasaran	

Strategis	89
Tabel 3.77 Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasarans Strategis Mahkamah Agung	90
Tabel 3.78 Realisasi Anggaran pada Sasarans Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	90
Tabel 3.79 Realisasi Anggaran pada Sasarans Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	91
Tabel 3.80 Realisasi Anggaran pada Sasarans Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal ..	91
Tabel 3.81 Realisasi Anggaran pada Sasarans Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	92
Tabel 3.82 Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2022	93

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 telah mengarus utamakan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan dan perannya yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, maupun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut, Mahkamah Agung yang membidangi masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung.

LKjIP Mahkamah Agung disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Mahkamah Agung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mahkamah Agung senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat

menjadi bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Organisasi, Administrasi dan Keuangan serta membawahi Empat Lingkungan Peradilan:

- a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Perikanan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI);
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak;
- d. Peradilan Militer.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

a. Wewenang

- 1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

Fungsi Peradilan

- a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir:
 - Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
 - Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
- c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Fungsi Pengawasan

- a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan

perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970).

- b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:
- Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Fungsi Mengatur

- Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
- Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Fungsi Nasihat

- a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
- b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Fungsi Administratif

- a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Secara organisatoris, administratif dan

finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

- b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Fungsi Lain-lain

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Wewenang dan fungsi Mahkamah Agung dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung untuk menentukan arah kebijakan dan strategis.

Table 1.2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Mahkamah Agung

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan perkara kasasi dan PK - Penerapan sistem kamar secara konsisten, Penyederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada keadilan, Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang Organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses menajeme perkara - Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu - Pelaksanaa Sistem Peradilan Pidana Anak. - Penyempurnaan sistem kamar - Implementasi e-litigasi - Penyempurnaan system 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, - Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir Tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service di Mahkamah Agung - Evaluasi pelaksanaan sistem kamar - Sosialisasi e- litigasi - Melakukan penelitian 	<p>Pembuatan SK KMA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tentang Pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, - Pemberlakuan Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, - SE sosialisasi hasil rapat pleno, - Surat edaran sertifikasi hakim, - Revisi pola bindalmin (termasuk Penyederhanaan proses perkara), - MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu, - SK KMA implementasi MOU SPPT - SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

	eksekusi	Lembaga Juru Sita	- Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara
	- Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif	- Melakukan penelitian terkait pelaksanaan mediasi penal	- SOP sistem kamar
	- Penyelesaian perkara hak uji materii	- Melakukan kajian terkait perkara hak uji materii	- Pemberlakuan e-litigasi keseluruhan pengadilan
			- SK Menteri PAN RB tentang Kedudukan Lembaga juru sita dalam struktur ASN
			- SK KMA tentang RJ
			- SK KMA pembentukan Pokja hak uji materii
2.	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	- Peningkatan penyelesaian perkara	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,
	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,	- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,	- Penambahan volume zitting plaats, posyankum, perkara prodeo
	- Peningkatan kualitas SDM	- Peningkatan pelayanan publik.	- Peningkatan pelayanan publik.
		- Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume zitting plaats, posyankum dan perkara prodeo.
			- Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik,
			- Juklak/juknis pelaksanaan bimtek,
			- Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara
3.	Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	- Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,
	- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,	- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan,	- Penambahan volume sidang keliling posyankum, perkara prodeo
	- Peningkatan kualitas SDM	- Peningkatan pelayanan publik.	- Peningkatan pelayanan publik.
		- Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo
			- Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik,
			- Juklak/juknis pelaksanaan bimtek,
			- Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.
4.	Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	- Peningkatan penyelesaian perkara,	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara,
	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,	- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan,	- Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo
	- Peningkatan kualitas SDM	- Peningkatan pelayanan publik.	- Peningkatan pelayanan publik.
		- Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo
			- Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik,
			- Juklak/juknis pelaksanaan bimtek.
5.	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,	- Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum
	- Peningkatan SDM aparatur 20 jam setahun		- Penyusunan peraturan peningkatan SDM
			- Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.
			- Pembuatan SK Kaban Litbangdiklat Kumdil
6.	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata Kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.
			Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi
7.	Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja
	- Standarisasi sarana		- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan
			- Pembuatan SK KMA tentang

Agung.	pendukung kinerja	aparatur peradilan - Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja	standarisasi sarana dan prasarana
8.	Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA R	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan. - Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan

Peran Strategis Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
- 2) Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi pembangunan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
- 3) Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai antar data penegak hukum termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- 4) Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui Pendidikan dan pelatihan edukasi publik dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
- 5) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tatakelola.
- 6) Percepatan penyelesaian perkara.
- 7) Penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan.

- 8) Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang diluar gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Kontribusi Mahkamah Agung dalam memenuhi amanat agenda pembangunan tersebut diwujudkan dalam rangkaian program dan kegiatan kerja yang pelaksanaannya tidak lepas dari semangat visi Mahkamah Agung

yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja
		c.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK
		d.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
		e.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang telah diminutasi/dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu
		b.	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
		c.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
		c.	Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Indentitas Hukum
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Unit Eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut, yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini dimiliki oleh

Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.
- c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.
- d) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali.
- e) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.
- f) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- g) Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.
- h) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- i) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
- j) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Kesyariahan.
- k) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama.
- l) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
- m) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
- n) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer.
- o) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan sengketa Pajak Tata Usaha Negara.
- p) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

II. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.

- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini dimiliki oleh Badan Pengawasan, Badan Litbang Diklat Kumdil dan Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
- b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
- d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.
- e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.
- f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.
- h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- j) Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.
- k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.

- m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.
- n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	50%
				50%
				50%
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%		
e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%		
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).		75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)		100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	58,52%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan	85%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp11.820.133.400.000,00 (sebelas triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	179.310.835.000,-
2	Peningkatan Dukungan Manajemen	11.640.822.565.000,-
JUMLAH		11.820.133.400.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	99,05%	99,05%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%	1,16%	28,92%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;			
		1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	1) 50% 2) 50% 3) 50%	1) 96,98% 2) 26,91% 3) 81,51%	1) 193,95% 2) 53,83% 3) 163,02%
		4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%	5,81%	23,24%
		5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	91,44%	114,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					101,66%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%	65,34%	326,70%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	19,07%	76,29%

Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					201,49%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%	100%	333,33%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	100%	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					158,33%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	97,23%	129,64%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV					129,64%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100,09%	100,09%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V					100,03%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	17	425,00%
		2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	58,52%	57,71%	98,62%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					261,81%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100,00%	117,65%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	83,30%	98,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII					107,82%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	72,66%	85,48%

	2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	100%	100,00%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII				92,74%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2022				144,19%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	100%	99,05%	99,05%
	2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%	15%	1,16%	28,92%
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;				
	1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	1) 50% 2) 50% 3) 50%	1) 50% 2) 50% 3) 50%	1) 96,98% 2) 26,91% 3) 81,51%	1) 193,95% 2) 53,83% 3) 163,02%
	4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%	25%	5,81%	23,24%
	5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	80%	91,44%	114,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					101,66%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yaitu paling lama 250 hari sejak diterimanya berkas perkara. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan dan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 bulan.

Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu secara rinci sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Kepaniteraan	Peradilan Agama	Peradilan Umum	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Total
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	27.817	605.495	263.044	3.236	2.157	901.749
Jumlah perkara yang diselesaikan	28.024	607.903	268.476	3.249	2.700	910.352
Realisasi						99,05%
Target						100%
Capaian Persentase Penyelesaian perkara tepat waktu						99,05%

* Tidak termasuk perkara lalu lintas dan perkara pada pengadilan pajak

Realisasi indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara akumulasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan akumulasi jumlah perkara yang diselesaikan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2018 - 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	99,05%	99,05	97,77	96,65	101,66	107

Berbeda dengan tahun 2021, yang mengukur penyelesaian perkara tepat waktu hanya pada Kepaniteraan, di tahun 2022 indikator ini turut juga mengukur penyelesaian perkara tepat waktu pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2022 lebih besar dari tahun 2021 disebabkan beberapa faktor:

1. Penerapan *reward* bagi Hakim Agung yang mendorong percepatan penyelesaian perkara.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara:
 - Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.
 - Aplikasi info perkara digunakan untuk monitoring jalannya perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Mahkamah Agung.
 - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Aplikasi yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
 - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)
Aplikasi yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.
 - Aplikasi e-court
Aplikasi yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,
 - Aplikasi e-litigasi
Aplikasi yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan.
3. Pola pembinaan dan pengawasan tenaga teknis peradilan secara berjenjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI MAHKAMAH AGUNG

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan restoratif.

Tabel 3.5 Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%	1,16%	28,92	166,5	107,5	128,5	79,08

Jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 64.483 dan yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 746, sehingga realisasinya sebesar 1,16% dengan capaian sebesar 28,92%. Capaian persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung lebih rendah dari tahun lalu disebabkan pengukuran tahun 2021 hanya diambil dari perkara pidana anak, sedangkan pengukuran tahun 2022 turut mengukur pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perkara pidana anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan perkara Narkotika (dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahgunaan, ketergantungan dan pemakaian Narkotika satu hari)

Tabel 3.6 Perkara Pidana yang Dapat Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif

NO	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Beban	Cabut	Putus	Sisa Sekarang
1	Kejahatan/kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	63	434	497	-	440	57
2	Kejahatan/kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan	4	67	71	-	67	4
3	Kejahatan Perjudian	438	4.639	5.077	-	4.254	823
4	Kejahatan/meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong	-	4	4	-	4	-
5	Kejahatan/penghinaan	9	71	80	-	60	20
6	Kejahatan/penganiayaan	742	5.906	6.648	-	5.987	661

7	Kejahatan/pencurian	2.824	24.827	27.651	-	24.642	3.009
8	Kejahatan/perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak	2	4	6	-	6	-
9	Kejahatan/penghancuran Atau Perusakan Barang	62	346	408	-	337	71
10	Kejahatan/kejahatan Jabatan	5	5	10	-	7	3
11	Narkotika	3.227	21.628	24.854	-	21.557	3.297
12	Lain-Lain	300	2.523	2.823	-	2.320	503
13	Lalu Lintas	174	1.372	1.546	-	1.372	174
14	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	146	1.180	1.326	-	1.178	148
15	Tanpa Hak Mengambil Atau Memiliki Suatu Barang Milik Orang Lain	3	7	10	-	8	2
16	Menghuni Rumah Tanpa Izin	4	3	7	-	7	-
17	Perbuatan Tidak Menyenangkan	16	99	115	-	98	17
18	Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat	194	1.566	1.760	-	1.558	202
19	Pencemaran Nama Baik	15	55	70	-	61	9
20	Pidana Umum/melaksanakan Jasa Transportasi Ilegal	-	1	1	-	-	1
21	Pengancaman	30	220	250	-	226	24
22	Pelanggaran	1	3	4	-	2	2
23	Kejahatan/perbuatan Curang	45	182	227	-	191	36
24	Pelanggaran/pelanggaran Ketertiban Umum	1	14	15	-	13	2
25	Pelanggaran/pelanggaran Terhadap Penguasa Umum	-	1	1	-	1	-
26	Pelanggaran/pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan	13	43	56	-	45	11
27	Administrasi Kependudukan	1	26	27	-	22	5
28	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	4	17	21	-	20	1
		8.322	65.242	73.565	-	64.483	9.082

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 3 PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.7 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum							
A. Banding	50%	96,98%	193,95	192,62	193,08	107,6	101,1
B. Kasasi	50%	26,91%	53,83	101,70	94,58	51,71	46,77
C. Peninjauan kembali	50%	81,51%	163,02	180,44	178,82	126,69	132,88

Meningkatnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2022 disebabkan oleh kepuasan masyarakat terhadap layanan

pengadilan salah satunya adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Menurunnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali disebabkan oleh semakin mudahnya akses untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali serta semakin cepatnya penyampaian informasi putusan kepada para pihak pencari keadilan.

A. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2022 sebanyak 850.695 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 25.733 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 824.962 perkara (96,98%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 193,95%.

Tabel 3.8 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2022

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama	138.019	103.097	604.820	2.722	2.037	850.695
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding	13.253	7.709	3.108	543	1.120	25.733
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding						824.962
Realisasi (%)						96,98%

B. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tahun 2022 sebanyak 25.250 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 18.454 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 6.796 perkara (26,91%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 53,83%.

Tabel 3.9 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2022

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding	12.924	7.594	3.081	523	1.128	25.250

Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi	9.279	7.017	1.134	365	659	18.454
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi						6.796
Realisasi (%)						26,91%

C. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi tahun 2022 sebanyak 18.531 perkara, yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 3.426 perkara dan yang tidak diajukan peninjauan kembali sebanyak 15.105 perkara (81,51%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 163,02%.

Tabel 3.10 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Agama	Militer	TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	9.352	7.034	1.141	365	639	18.531
Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan Kembali	1.507	1.462	192	15	250	3.426
Jumlah perkara yang tidak diajukan peninjauan Kembali						15.105
Realisasi (%)						81,51%

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 4

PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.11 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	5,81%	23,24	13,32	8,56	128,5	79.08

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.12 Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2022

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Peradilan Umum	1.153	67	27	35	5

Tabel 3.13 Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2022

No	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2021	800 perkara
2.	Masuk 2022	353 perkara
3.	Beban Perkara	1.153 perkara
4.	Putus 2022	277 perkara

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2022 sebanyak 1.153 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 67 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 5.81% dengan capaian sebesar 23.24%. Meningkatnya capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2022 disebabkan:

1. Masing-masing pihak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan secara perdamaian
2. Dilaksanakan oleh hakim-hakim yang telah memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 telah dilaksanakan
4. Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama
5. Koordinasi dengan instansi terkait

**SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 5
INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP
PELAYANAN PERADILAN**

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.14 Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80%	91,44%	114,30	115,19	113,01	107,79	102,51

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Badan Urusan Administrasi	Rata
1	Persyaratan	97,00	94,00	96,00	92,30	-	94,83
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	96,00	84,25	95,75	92,57	79,25	89,56
3	Waktu Pelayanan	92,75	84,73	94,50	92,48	79,75	88,84
4	Biaya/Tarif	96,50	80,50	97,50	92,53	-	91,76
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,75	89,25	95,00	92,64	-	93,16
6	Kompetensi Pelaksana	95,50	83,50	97,50	92,52	81,75	90,15
7	Perilaku Pelaksana	98,25	84,50	97,75	92,40	83,25	91,23
8	Sarana dan Prasarana	95,25	93,25	96,25	92,42	80,25	91,48
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	86,00	92,75	96,50	92,55	-	91,95
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan							91,44

Dari hasil rekapitulasi indeks rata-rata survey kepuasan masyarakat, Mahkamah Agung mendapat nilai sebesar 91,44 dengan kategori pelayanan "Sangat Baik".

Nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan yaitu 88,84, hal ini menggambarkan bahwa harapan masyarakat terhadap waktu pelayanan di pengadilan masih belum baik. Adapun nilai terendah kedua terdapat pada aspek sistem, mekanisme dan prosedur, hal ini menggambarkan adanya harapan masyarakat terhadap prosedur pelayanan di pengadilan untuk menjadi lebih baik lagi, kedua kelemahan ini menjadi fokus utama Mahkamah Agung dalam penentuan kebijakan serta langkah-langkah nyata dalam peningkatan pelayanan publik.

Tabel 3.16 Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%	20%	65,34%	326,70%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	25%	19,07%	76,29%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					201,49%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara, yaitu 3 (tiga) bulan setelah perkara diputus sampai dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 3.18 Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%	65,34%	326,70	83,65	167,15	105,26	109,07

Dari data pada tabel diatas, capaian salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dari target yang ditentukan sebesar 20% telah terealisasi diatas target sebesar 65,34% sehingga capaian kinerja sebesar 326,70%. Ketepatan waktu minutasi perkara tahun 2022 sebesar 65,34%. Capaian ini meningkat 290,56% dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 16,73%. Rerata waktu minutasi perkara Mahkamah Agung tahun 2022 tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19 Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	4.402	2.072	429	18	0	6.921
2	Perdata Khusus	1.615	299	43	0	0	1.957
3	Pidana	1.024	524	429	345	57	2.379
4	Pidana Khusus	5.925	2162	1.841	1.335	321	11.584
5	Perdata Agama/ Jinayah	1.081	384	32	0	0	1.497
6	Pidana Militer	312	9	90	18	0	429
7	Tata Usaha Negara	6.195	339	145	9	0	6.688
Jumlah		20.554	5.789	3.009	1.725	378	31.455
%		65,34 %	18,40 %	9,57 %	5,48 %	1,20 %	

Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada tahun 2022 sebanyak 31.455 perkara. jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan meningkat

45,72% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mengirim sebanyak 21.586 perkara. jumlah minutasasi perkara tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan reward yang mendorong percepatan penyelesaian perkara, dimana penyelesaian perkara diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, Mahkamah Agung Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.20 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	19,07%	76,29	39,68	21,64	113,80	132,5

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2022 sebanyak 109.382 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 20.861 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 64.690 perkara sehingga realisasinya sebesar 19,07% dengan capaian sebesar 76,29%. Meningkatnya capaian tersebut disebabkan oleh peningkatan kompetensi hakim melalui Pendidikan dan pelatihan hakim mediasi.

Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi sehingga berakibat pada ketidakberhasilan mediasi, antara lain:

1. Faktor dari para pihak berperkara yang tidak memiliki iktikad baik untuk kembali mempertahankan rumah tangganya maupun sengketa yang dipermasalahkan;
2. Faktor ketidakhadiran pihak berperkara dalam mediasi yang memiliki batasan waktu yang sudah dijadwalkan;
3. Terbatasnya jumlah mediator yang bersertifikat.

Tabel 3.21 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2022

No	Peradilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Umum	40.551	1.362	16.985	20.863	1.341
2	Agama	68.831	19.499	47.705	1.243	384
Jumlah		109.382	20.861	64.690	22.106	1.725
Persentase (%)			19,07	59,07	20,21	1,58

SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%	30%	100%	333,33%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100%	100%

	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					158,33%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.23 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2018 – 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%	100%	333,33	332,67	333,33	100	100

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.24 Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2018 - 2022

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan Perkara
Peradilan Umum	2018	352	1.424
	2019	28	24
	2020	28	624

	2021	28	50
	2022	28	166
Peradilan Agama	2018	359	15.541
	2019	359	17.264
	2020	397	19.190
	2021	408	33.879
	2022	408	36.671
Peradilan Tata Usaha Negara	2018	28	9
	2019	28	16
	2020	30	9
	2021	30	11
	2022	34	13

Perkara prodeo yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 36.850 dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian 100%. Realisasi ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas, antara lain:

1. Peradilan Umum

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara tahun 2022 sebanyak 166 perkara dengan target perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara sebanyak 160 perkara dengan alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp106.350.000,00 (untuk perkara permohonan dan gugatan) sehingga capaian indikator ini sebesar 103,75% (104%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp33.987.200,00 atau 31,95%. Realisasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara lebih besar dari realisasi anggaran yang terserap karena pembiayaan perkara permohonan lebih ringan dibandingkan dengan biaya perkara gugatan.

2. Peradilan Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapatkan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara tahun 2022 sebesar Rp9.952.839.000,00 dengan jumlah perkara yang diajukan sebesar 36.671 perkara dan seluruhnya terealisasi 100% melalui anggaran DIPA. Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja pembebasan biaya perkara adalah:

- Dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah menegaskan kemudahan bagi masyarakat yang tidak

mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, dengan pengalokasian anggaran dalam DIPA Mahkamah Agung RI

- Didalam pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, disebutkan bahwa dimungkinkan penggunaan Basis Data Terpadu Pemerintah sebagai syarat permohonan pembebasan biaya perkara, memenuhi hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengembangkan Aplikasi penggunaan basis data kemiskinan bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dapat digunakan para masyarakat tidak mampu untuk melakukan permohonan pembebasan biaya perkara tanpa harus menunjukkan dokumen stastus kependudukan lainnya;
- Didalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;
- Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan formil tidak akan medapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni)

3. Peradilan Tata Usaha Negara

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tata Usaha Negara mendapatkan alokasi anggaran pembebasan biaya perkara sebesar Rp993.658.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp975.117.998,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta serratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Pada tahun 2022 satker di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara terdapat pada 34 satker dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui anggaran DIPA sebesar 13 perkara dari target yang ditetapkan sebesar 66 perkara dengan capaian 30,30%. Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja pembebasan biaya perkara adalah:

1. Dalam Pasal 3 juncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah menegaskan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, dengan pengalokasian anggaran dalam DIPA Mahkamah Agung RI.
2. Didalam pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, disebutkan bahwa dimungkinkan penggunaan Basis Data Terpadu Pemerintah sebagai syarat permohonan pembebasan biaya perkara, memenuhi hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer mengembangkan Aplikasi penggunaan basis data kemiskinan bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dapat digunakan para masyarakat tidak mampu untuk melakukan permohonan pembebasan biaya perkara tanpa harus menunjukkan dokumen stastus kependudukan lainnya;
3. Didalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4 disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan;
4. Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan formil tidak akan medapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni).

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DILUAR GEDUNG PENGADILAN

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi

masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.25 Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100	99,88	99,75	100	111,11

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Tabel 3.26 Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2018-2022

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2018	97	378
	2019	54	3.715
	2020	54	3.840
	2021	105	2.038
	2022	169	1.059
Peradilan Agama	2018	281	71.377
	2019	293	44.589
	2020	290	37.450
	2021	324	38.287
	2022	342	56.039
Peradilan Militer	2018	51	353
	2019	60	329
	2020	59	260
	2021	46	311
	2022	23	371

Perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung pada tahun 2022 sebanyak 57.469 dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian 100%. Realisasi ini

dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas, antara lain:

1. Peradilan Umum

Alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan tahun 2022 sebesar Rp6.317.295.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.274.997.197,00 (enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 99,33%. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan tahun 2022 sebanyak 1.059 perkara atau 22,88% (23%) dari target yang telah ditetapkan.

2. Peradilan Agama

Pada tahun 2022, satker di lingkungan peradilan agama mendapatkan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan sebesar Rp20.858.318,000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp20.643.526.667,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdapat pada 342 satker dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 56.039 perkara dari target yang ditetapkan oleh Ditjen Badilag sebesar 32.918 perkara dengan capaian 170,24%.

Faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sidang diluar gedung pengadilan adalah mekanisme sidang diluar gedung pengadilan lebih bersifat "proaktif", atau dengan kata lain pengadilan yang mendatangi masyarakat pencari keadilan, sehingga masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, transportasi maupun jarak yang jauh dari gedung pengadilan dapat merasakan kemudahan dengan adanya program tersebut, sehingga sangat membantu masyarakat yang beperkara dipengadilan. Sekalipun pengadilan yang secara langsung mendatangi masyarakat, standar pelayanan dalam memeriksa perkara tetap dijaga dan tidak ditinggalkan, sehingga tidak terjadi perbedaan atau disparitas keadilan yang diterima oleh masyarakat baik dengan sidang di dalam gedung maupun diluar gedung pengadilan.

3. Peradilan Militer

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer mendapatkan alokasi anggaran sidang di luar gedung pada tahun 2022 sebesar Rp2.185.121.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp2.171.229.019,00 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan belas rupiah).

Pada tahun 2022, satker di lingkungan peradilan Militer mendapatkan alokasi anggaran sidang diluar gedung pengadilan terdapat pada 23 satker dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebesar 371 perkara dari target yang ditetapkan oleh Ditjen Badilmiltun sebesar 438 perkara dengan capaian 87,40%

Faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja sidang diluar gedung pengadilan adalah Mekanisme sidang diluar gedung pengadilan lebih bersifat “proaktif”, atau dengan kata lain pengadilan yang mendatangi masyarakat pencari keadilan, sehingga masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, transportasi maupun jarak yang jauh dari gedung pengadilan dapat merasakan kemudahan dengan adanya program tersebut, sehingga sangat membantu masyarakat yang beperkara dipengadilan.

Sekalipun pengadilan yang secara langsung mendatangi masyarakat, standar pelayanan dalam memeriksa perkara tetap dijaga dan tidak ditinggalkan, sehingga tidak terjadi perbedaan atau disparitas keadilan yang diterima oleh masyarakat baik dengan sidang di dalam gedung maupun diluar gedung pengadilan.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 3

PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) IDENTITAS HUKUM

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan. Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Tabel 3.27 Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100	100	100	100	100

Sidang keliling terpadu pada prinsipnya adalah mekanisme penyelesaian perkara permohonan identitas hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk memudahkan pencari keadilan menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran pasca putusan pemeriksaan pengadilan. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahirannya.



Gambar 3.1 Sidang Itsbat Terpadu yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Suwawa

Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) serta Kantor Urusan Agama (KUA) sangat membantu masyarakat dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan pelibatan instansi lain yang berwenang mengeluarkan akta identitas hukum, dapat mempercepat proses penerbitan akta-akta dimaksud pada hari itu juga sehingga masyarakat pencari keadilan tidak perlu lagi melakukan pengurusan secara mandiri, dan tentu memudahkan urusan administrasi kependudukan dan perkawinan bagi masyarakat.

Pada tahun 2022 satker di lingkungan peradilan agama mendapatkan alokasi anggaran sidang terpadu sebesar Rp2.588.588.000,00 yang terdapat pada 83 satker untuk 7.658 perkara. Perkara voluntair yang diajukan pada tahun 2022 sebesar 11.543 perkara, seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian sebesar 100%.

Tabel 3.28 Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2018 - 2022

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Voluntair yang Diselesaikan
Peradilan Agama	2018	5.465
	2019	2.981
	2020	6.412
	2021	6.502
	2022	11.543

**SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 4
PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pelayanan Posbakum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Tabel 3.29 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	100

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.30 Data Layanan Posbakum Tahun 2018 - 2022

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
Peradilan Umum	2018	352	10.019
	2019	382	18.564
	2020	382	42.497
	2021	382	47.930
	2022	382	53.122
Peradilan Agama	2018	230	199.880
	2019	244	213.605
	2020	329	229.844
	2021	351	281.167
	2022	412	346.229
Peradilan Militer	2018	28	308
	2019	30	517
	2020	30	591
	2021	30	597
	2022	34	1.790

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%. Adapun faktor yang mendukung tercapainya realiasi kinerja posbakum adalah:

1. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota provinsi dengan Pendidikan yang rendah sehingga layanan posbakum di pengadilan sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum;

2. Informasi mengenai layanan bantuan hukum dan persyaratan formil yang cukup mudah dipenuhi oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan bantuan hukum di pengadilan, serta seringkali oleh pegawai di meja registrasi perkara memberikan advis kepada masyarakat tidak mampu untuk memilih layanan bantuan hukum daripada beracara dengan biaya sendiri, membuat masyarakat mudah mengakses layanan bantuan hukum dan merasa terbantu dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;
3. Pasal 26 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 memberikan amanah bagi pengadilan untuk membuat kerjasama kelembagaan dengan lembaga penyedia bantuan hukum baik swasta maupun pemerintahan maupun lembaga konsultasi bantuan hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi, sehingga mendapatkan tenaga advokasi bantuan hukum profesional dan berdampak pula pada keberhasilan program layanan bantuan hukum di pengadilan agama;
4. Didalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk perkara berikutnya pada tahun berjalan.

SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.31 Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	75%	97,23%	129,64%

SASARAN IV – INDIKATOR KINERJA 1

PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA DAN TUN YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3.32 Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti	75%	97,23%	129,64	131,17	131,60	110,04	141,4

Jumlah perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap pada Tahun 2022 sebanyak 566.901 perkara, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 551.191 perkara (97,23%) sehingga capaian pada tahun 2022 sebesar 129,64%.

Tabel 3.33 Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	31.375	17.427	13.948
Putusan Perkara Agama yang Ditindaklanjuti	533.145	532.534	611
Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	2.381	1.230	1.151
Jumlah	566.901	551.191	15.710

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela dan pelaksanaan putusan perkara TUN oleh pejabat administrasi negara. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Perbandingan jumlah perkara berkekuatan hukum tetap yang tidak diajukan eksekusi dengan perkara berkekuatan hukum tetap sebesar 97,23%. Tingginya capaian indikator ini menunjukkan bahwa produk putusan telah dipatuhi oleh masyarakat dan sekaligus memberikan kesan bahwa masyarakat pencari keadilan mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka harapkan.

SASARAN V. MENINGKATNYA HASIL PEMBINAAN BAGI APARATUR TENAGA TEKNIS DILINGKUNGAN PERADILAN

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan oleh setiap Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya diantaranya untuk:

1. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan teknis;
2. Membangun karakter, sikap, dan perilaku (personal capacity building).
3. Membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara yang bersifat melayani;
4. Memupuk kebersamaan dalam rangka meningkatkan performa individu setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan; dan
5. Membantu mempercepat terwujudnya capaian kinerja seluruh level organisasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Tabel 3.34 Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100%	100,09%	100,09%

SASARAN V - INDIKATOR KINERJA 1

PERSENTASE SDM TEKNIS YUSTISIAL YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DI BIDANG TEKNIS YUDISIAL (UMUM, AGAMA DAN MILTUN)

Sumber daya tenaga teknis yustisial merupakan sumber daya manusia di bidang peradilan yang menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses yustisial. Sumber daya tenaga teknis yustisial ini meliputi Hakim dan Panitera dan kesemuanya memiliki peranan strategis dalam menjalankan proses penanganan perkara di pengadilan.

Tabel 3.35 Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100,09%	100,09	96,17	100	105,26	105,02

A. Badan Peradilan Umum

Tabel 3.36 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	102,91%	102,91%

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan percepatan penyelesaian perkara pada pengadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan kegiatan pembinaan kepada tenaga teknis baik hakim, panitera maupun jurusita. Tahun 2022 jumlah tenaga teknis yang terdiri dari 4.485 orang Hakim dan 6.487 orang Kepaniteraan (Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita). Target tenaga teknis yang mengikuti pembinaan teknis sebanyak 550 orang. Pembinaan teknis yang dilaksanakan meliputi: Focus Group Discussion (FGD) Kepaniteraan (Jurusita), Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara di Pengadilan, Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif, Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pengadilan, Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Niaga. Lebih lanjut rincian tenaga teknis yang mengikuti peningkatan kualitas tenaga teknis dalam rangka melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.37 Bimbingan Teknis Peradilan Umum

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	FGD Peningkatan Mutu Kepaniteraan / Jurusita (Wilayah Hukum PT Tanjung Karang dan PT Palembang)	50 Peserta
2.	FGD Peningkatan Mutu Kepaniteraan / Jurusita (Wilayah Hukum PT Yogyakarta)	32 Peserta
3.	Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara di Pengadilan (Wilayah Hukum PT Sulawesi Utara)	40 Peserta
4.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 8--10 Maret 2022 di Tangerang	92 Peserta
5.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 7 Juni 2022 di Ternate	56 Peserta
6.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal 18--20 Juli 2022 di Medan	112 Peserta
7.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif tanggal	90 Peserta

	9--11 Agustus 2022 di Mataram	
8.	Bimbingan Teknis antar Penegak Hukum dalam Upaya Peningkatan Kinerja Peradilan tanggal 12 September 2022 di Bengkulu	50 Peserta
9.	Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak kekayaan Intelektual HKI/Niaga tanggal 13--15 Oktober 2022 di Jakarta	44 Peserta
TOTAL		566 Peserta

B. Badan Peradilan Agama

Tabel 3.38 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Agama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	100%	100%

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama dengan target jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 25.820 melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.39 Bimbingan Teknis Peradilan Agama

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara daring skala nasional dengan tema "Problematika Pelaksanaan Putusan Peradilan Agama"	3.523 Peserta
2.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara luring (tatap muka) tahun 2022 dengan tema "Permasalahan dan Solusi Teknis Yustisial di Lingkungan Peradilan Agama"	29 Peserta
3.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara daring skala nasional dengan tema "Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dan Anak"	3.608 Peserta
4.	Bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis Peradilan Agama Secara Daring Zona-1 (Wilayah Hukum Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu) dengan tema "Teknik mengonstatir, mengualifisir, dan mengonstituir perkara yang tepat dan benar."	1.443 Peserta
5.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema "Temuan Problematika Penerapan Hukum Acara dalam Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali".	3.109 Peserta
6.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Skala Nasional dengan tema "Bedah Berkas Perkara Kewarisan"	3.676 Peserta
7.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama Secara Daring Zona-2 (Wilayah Hukum PTA Medan, Jambi, Palembang, Bangka Belitung, Bandar Lampung) dengan tema "Mewujudkan Perlindungan Hukum Hak Perempuan dan Anak melalui Putusan yang Dapat Dilaksanakan".	363 Peserta
8.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan Tema "Penerapan Hukum Formil dan	3.316 Peserta

	Materiel dalam Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali	
9.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Zona-4 (Wilayah Hukum PTA Semarang, Surabaya) dengan tema "Teknik Pelaksanaan Eksekusi Putusan yang Efektif dan Efisien"	609 Peserta
10.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema "Permasalahan Hukum Wakaf di Pengadilan Agama"	1.400 Peserta
11.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema "Hadhanah dalam Perspektif Perlindungan Hak Perempuan dan Anak"	3.162 Peserta
12.	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis Kejurusitaan Peradilan Agama secara Daring Skala Nasional dengan tema "Kejurusitaan (Permasalahan dan Solusi)".	1.582 Peserta
TOTAL		25.820 Peserta

C. Badan Peradilan Militer

Tabel 3.40 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Militer

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	105%	105%

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan bimbingan teknis yustisial kepada Hakim dan Panitera peradilan Militer di seluruh Indonesia yang dilakukan baik secara luring maupun daring, dari target 160 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan tersebut, terealisasi sebanyak 168 orang. Lonjakan capaian ini dikarenakan pelaksanaan bimtek dilakukan mayoritas secara daring sehingga tidak membebani anggaran baik bagi satuan kerja maupun bagi peserta bimtek.

Selain itu, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi turut memudahkan peradilan Militer dalam memfasilitasi bimbingan teknis ini secara daring. Sehingga mampu menjaring tenaga teknis yustisial hingga garis terluar untuk mengikuti bimbingan tenaga teknis yustisial. Berikut data bimbingan teknis yustisial yang diadakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selama tahun 2022.

Tabel 3.41 Bimbingan Teknis Peradilan Militer

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan Teknis Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Hakim dalam membuat putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) di Lingkungan	40 peserta

	Peradilan Militer	
2.	Bimbingan Teknis Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Hakim dalam membuat suatu pertimbangan Dissenting Opinion dan Concurring Opinion di Lingkungan Peradilan Militer	42 Peserta
3.	Bimbingan Teknis Pengajuan Perlawanan ke Pengadilan Militer Tingkat Banding	42 Peserta
4.	Bimbingan Teknis Pengajuan Grasi Ke Mahkamah Agung RI	44 Peserta
TOTAL		168 Peserta

D. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Tabel 3.42 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	100%	100%

Direktorat jenderal badan peradilan Militer dan peradilan tata usaha negara telah mengadakan bimbingan teknis yustisial kepada Hakim, Panitera dan Jurusita peradilan TUN di seluruh Indonesia yang dilakukan baik secara luring maupun daring, dari target 280 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan tersebut, terealisasi sebanyak 280 orang.

Lonjakan capaian ini dikarenakan pelaksanaan bimtek dilakukan mayoritas secara daring sehingga tidak membebani anggaran baik bagi satuan kerja maupun bagi peserta bimtek. Selain itu, dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi turut memudahkan peradilan TUN dalam memfasilitasi bimbingan teknis ini secara daring. Sehingga mampu menjaring tenaga teknis yustisial hingga garis terluar untuk mengikuti bimbingan tenaga teknis yustisial. Berikut data bimbingan teknis yustisial yang diadakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara selama tahun 2022.

Tabel 3.43 Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
2	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Pertanahan Pasca Diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Hakim di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
3	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Perizinan Pasca Berlakunya UU	40 Peserta

	Cipta Kerja Bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara T.A 2022	
4	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2022	45 Peserta
5	Bimbingan Teknis Penyusunan Berita Acara Persidangan Elektronik bagi tenaga teknis kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
6	Bimbingan Teknis Administrasi upaya hukum banding secara elektronik bagi aparat kepaniteraan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	75 Peserta
TOTAL		280 Peserta

SASARAN VI. MENINGKATNYA HASIL PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG YANG BERKUALITAS

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Mahkamah Agung RI (Badan Litbang Diklat Kumdil) adalah salah satu Unit Eselon I pada Kesekretariatan Mahkamah Agung RI. Memiliki posisi dan peran strategis untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman dan Peradilan Negara tertinggi. Selain itu, Badan Litbang Diklat Kumdil juga memiliki peran dalam mendukung Program Prioritas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di bidang hukum, khususnya penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan serta pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Mahkamah Agung melalui pendidikan dan pelatihan.

Sejauh ini Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I telah berupaya menjadi pusat penelitian dan pengembangan dan pusat pendidikan dan pelatihan yang profesional yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Berbagai kebijakan, program dan kegiatan telah dijawantakan, sebagiannya telah tercapai dengan prestasi yang cukup baik dan membanggakan, namun masih banyak yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar mencapai hasil yang lebih baik demi akselerasi pencapaian misi Mahkamah Agung.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung *jo* Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) fungsi yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan pengadilan yang berada di bawahnya;
- c. Pelaksanaan administrasi Badan Litbang Diklat Kumdil.

Ketiga fungsi tersebut kemudian diuraikan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 dalam fungsi strategis, yaitu:

- 1) Bidang penelitian dan pengembangan (Litbang) memiliki fungsi dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*). Terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang:
 - a) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili; dan
 - b) fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut maka, fungsi Litbang berupa pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) merupakan modal penting untuk menuju Mahkamah Agung sebagai organisasi pembelajar;
- 2) Bidang pendidikan dan pelatihan, merupakan fungsi strategis yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia hakim dan SDM Mahkamah Agung, di lingkungan Mahkamah Agung.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan hasil penelitian dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.44 Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	1. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	4	17	425%
	2. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	58,25%	65,69%	57,71%	98,62%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					261,81%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN VI – INDIKATOR KINERJA 1

JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENGADILAN

Indikator ini diukur dari berapa banyak rekomendasi penelitian yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung dan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan. Penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil pada tahun 2022 menunjukkan peran yang signifikan dan strategis dalam khasanah pembangunan hukum dan peradilan di Indonesia, sekaligus merespon dinamika perkembangan kontemporer ke dalam kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 3.45 Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	17	425	175	150	NA	NA

Pada Tahun Anggaran 2022, terjadi perpindahan peneliti Badan Litbang Diklat Kumdil ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Indonesia. Perpindahan ini dilakukan sebagai bagian dari re-organisasi institusi penelitian dan inovasi di Indonesia. Sehingga Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan

tidak lagi memiliki fungsi untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan. Kedepannya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan berubah nomenklatur menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah menyusun bahan rekomendasi pembentukan kebijakan. Menunggu adanya peraturan tentang perubahan nomenklatur tersebut, sampai dengan tahun 2022 ini masih menggunakan nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Hukum dan Peradilan).

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 62/KMS/SK/IV/2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Tatacara Pengangkatan Hakim Yustisial Badan Litbang Diklat Kumdil maka penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Hakim Yustisial Peneliti dan Hakim di luar Puslitbang Hukum dan Peradilan. Jika sebelumnya output yang dihasilkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan adalah lebih banyak berupa Laporan Penelitian dibandingkan Naskah Akademik, maka mulai tahun 2022 output yang dihasilkan lebih banyak berupa Naskah Akademik.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Hukum dan Peradilan) bersama-sama dengan para peneliti rumpun hukum di BRIN, pada Tahun 2022 berhasil menyelesaikan seluruh Naskah Akademik hasil Analisa Kebutuhan Lembaga dan rekomendasi Pimpinan baik dari Pimpinan Mahkamah Agung RI maupun Pimpinan Eselon I berdasarkan rapat pleno Mahkamah Agung. Dari 17 hasil Naskah Akademik, seluruhnya dijadikan sebagai bahan referensi atau rekomendasi terkait penyelenggaraan peradilan dan pembentukan kebijakan yang meliputi penyusunan regulasi guna penguatan kelembagaan Mahkamah Agung RI.

Penelitian dan pengkajian yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kumdil pada tahun 2022 menunjukkan peran yang signifikan dan strategis dalam khasanah pembangunan hukum dan peradilan di Indonesia, sekaligus merespon dinamika perkembangan kontemporer ke dalam kelembagaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk mendukung peran dalam pembangunan hukum dan peradilan di Indonesia, Puslitbang Hukum dan Peradilan pada tahun 2022 menyiapkan penyusunan naskah akademik terkait beberapa topik, antara lain:

1. Naskah Akademis Integrasi Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Naskah tersebut fokus pada skema pelaksanaan putusan perdata, yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan ketentuan yang terdapat

dalam HIR/RBG, RV dan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kendala yang dipetakan oleh Tim, terbagi menjadi 2 yakni kendala internal dan eksternal, kendala internal yaitu tidak adanya satuan khusus internal pengamanan eksekusi yang dimiliki Pengadilan. Sedangkan kendala eksternal yang menghambat proses jalannya eksekusi yang berasal dari instansi/Lembaga lain diluar pengadilan sebagai penunjang pelaksanaan eksekusi seperti POLRI, BPN, Perbankan, Pemerintah Daerah, Dinas Lingkungan Hidup (dalam perkara Lingkungan Hidup) dan sebagainya. Oleh karena itu naskah akademik ini memandang perlu menempatkan Ketua Pengadilan Negeri sebagai “Koordinator Eksekusi” yang memiliki kewenangan berdasar undang undang untuk memerintahkan instansi/Lembaga lain di wilayah hukumnya untuk mentaati kebijakan kebijakan yang diambilnya dalam pelaksanaan eksekusi.

2. Naskah Akademik Pengenaan Uang Paksa kepada Pejabat Pemerintahan sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga memiliki kendala dalam pelaksanaan putusan. Pelaksanaan eksekusi putusan tersebut terkendala terhadap beberapa permasalahan seperti kepatuhan hukum yang rendah terhadap putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ketidakmauan ataupun ketidakmampuan melaksanakan putusan peradilan, adanya pengaruh politik pada pelaksanaan putusan peradilan hingga pada objek putusan pengadilan yang berkaitan dengan Aset Negara. Untuk itu atas arahan pimpinan Ketua Kamar TUN, Puslitbang Kumdil Kumdil MA RI melaksanakan penyusunan Naskah Akademik Pengenaan Uang Paksa kepada Pejabat Pemerintahan sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, mendorong pengaturan detail mengenai besaran uang paksa dan tata cara pengenaan uang paksa melalui Rancangan Peraturan Pemerintah. Kewenangan PTUN dalam Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif menjadi perhatian Puslitbang Kumdil di Tahun 2022. Kendala dalam tataran normatif yang berdampak pada pada tataran implementasi di pengadilan.

3. Naskah Akademik tentang Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuhnya Upaya Administratif

Penyusunan Naskah Akademik dengan sasaran pengaturan dalam rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif menyoar pada pembagian kewenangan PTUN dan PT.TUN, penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan/tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif dan penegasan pencabutan Perma 6 Tahun 2018.

4. Naskah Akademik berkenaan dengan restorative justice dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba

Dalam peradilan pidana secara kuantitatif sekitar 70 persen didominasi persoalan tindak pidana narkoba. Sebagai respon atas permasalahan tersebut dan kontribusi terhadap RPJMN 2019-2024 bidang hukum, dan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, maka tahun 2022 dilakukan penyusunan Naskah Akademik berkenaan dengan restorative justice dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba didasarkan pada tujuan pemulihan diri dari pelaku, baik sebagai Pecandu Narkotika, Penyalah Guna Narkotika maupun Korban Penyalahgunaan Narkotika. Tujuan tersebut menonjolkan pemulihan keadaan (diri) pelaku (yang sekaligus korban). Untuk itu restorative justice dijadikan pendekatan dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk optimalisasi lembaga rehabilitasi yang merupakan sarana pemulihan secara medis maupun sosial bagi Pelaku. Selama ini skema keadilan restoratif diatur dalam Perpol No.

8 Tahun 2021, Pedja No. 18 Tahun 2021 dan SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Rekomendasi dari Tim, mendorong terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur penyelesaian perkara narkoba melalui pendekatan restorative justice di Pengadilan. Alasan lainnya yaitu keberadaan SK Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 perlu dinaikkan levelnya menjadi Perma karena mengatur teknis hukum acara. Adapun dasar keberlakuan Perma tersebut yaitu Pasal 79 UU MA yang menentukan bahwa bilamana terdapat kekosongan hukum acara dan terjadinya stagnasi penyelenggaraan peradilan maka Mahkamah Agung dapat menerbitkan Perma.

5. Naskah Akademik Sistem Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Untuk bidang perpajakan dan kebutuhan dukungan teknis judicial dalam peradilan pajak, dilakukan penyusunan Naskah Akademik Sistem Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, menyoroti beberapa hal terkait pidana perpajakan. Berdasar UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Rumusan pasal-pasal jenis tindak pidana terbagi dalam bentuk kelalaian (culpa) dan pidana pajak dalam bentuk kesengajaan (Dolus). Subjek sebagai pelaku tindak pidana di bidang perpajakan diatur dalam ketentuan pidana pada UU KUP adalah Wajib Pajak, Pejabat Pajak (Fiscus) dan Pihak Ketiga serta ditegaskan pula pengaturan wajib pajak dalam UU HPP. Rekomendasi dari Tim, pemangku kepentingan perlu membuat kebijakan legislasi baru berupa rekonstruksi formulasi UU KUP dan UU HPP yang menitikberatkan bahwa Tindak Pidana di Bidang Perpajakan bersifat ultimum remedium, karena sifatnya berorientasi kepada pendapatan negara.

6. Naskah Akademik Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan

Dispensasi Kawin dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Dalam skema pencegahan pernikahan pada usia anak, Puslitbang Kumdil fokus pada naskah akademik Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak, pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Praktik di lapangan, setelah adanya Perma

angka pernikahan anak semakin mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya permohonan dispensasi kawin, dan meningkatnya permohonan istbat nikah yang meningkat. Untuk itu dalam praktik berpedoman pada Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama menambah persyaratan di luar persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Perma No. 5 Tahun 2019 seperti adanya rekomendasi dari P2TP2A, surat keterangan Klinik atau bidan atau dari Dinas Kesehatan tentang kehamilan, kemampuan ekonomi yang sebenarnya menjadi domain hakim ketika di persidangan.

7. Naskah Akademik Kajian Terhadap Pemberlakuan Meja Informasi/PTSP

Merespon perkembangan kontemporer ke dalam kelembagaan Mahkamah Agung, terdapat beberapa naskah akademik, diantaranya: Analisis Hukum Terhadap SK KMA 1-144/KMA/SK/1/2011: Kajian Terhadap Pemberlakuan Meja Informasi/PTSP pada Satuan Kerja di Pengadilan Tingkat Pertama. Naskah Akademik tersebut, menawarkan konsep ideal pengaturan layanan informasi publik di Pengadilan, agar keterbukaan informasi di pengadilan dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi. Termasuk merekomendasikan adanya Peraturan Mahkamah Agung tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan.

8. Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Layanan Pengadilan

Masih dalam semangat pengembangan layanan pengadilan, Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Layanan Pengadilan menawarkan adanya jabatan fungsional tertentu di Pengadilan. Hal dimaksud sejalan dengan reformasi birokrasi. Pembentukan jabatan fungsional tertentu yang memiliki keahlian dan profesionalisme dalam memberikan layanan di bidang administrasi perkara dan kesekretariatan. Manfaat dasar adanya jabatan fungsional layanan pengadilan ialah memberikan jenjang karier yang jelas kepada ASN pengadilan dan mengoptimalkan layanan pengadilan kepada masyarakat. Selain itu, jabatan fungsional layanan pengadilan membuka peluang untuk menyerap pegawai honorer yang ada di pengadilan menjadi aparatur sipil negara.

9. Naskah Akademis Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim

Kebutuhan Pengadaan Hakim yang Ideal, skema pengadaan Hakim yang selama ini mengikuti skema penerimaan pegawai negeri sipil, mempengaruhi pola pelayanan hukum yang berkelanjutan dan berkepastian, karena terjadi regenerasi profesional yang tidak teratur. Untuk itu naskah akademik merekomendasikan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan Hakim, yang mencakup penetapan jumlah kebutuhan Hakim, persetujuan pengadaan Hakim, tata cara pengadaan Hakim, Program Pelatihan Hakim, Pengangkatan dan Penempatan.

10. Naskah Akademik Analisis Beban Kerja Hakim

Secara bersamaan, Naskah Akademik Analisis Beban Kerja Hakim dilakukan untuk memenuhi kebutuhan formasi sesuai Permenpan RB No. 1 Tahun 2020. Proses ini menyiapkan sistem dan pola kepangkatan yang spesifik bagi hakim urgen untuk dirumuskan tersendiri. Hal ini untuk menghindari timbulnya kekacauan dalam menjalankan sistem dan pola promosi dan mutasi bagi Hakim dari pengadilan kelas yang satu ke kelas yang lain, serta dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tingkat banding. Termasuk menentukan gradasi di antara para-Hakim yang masing masing memiliki masa kerja dan pengalaman serta kompetensi yang berbeda antara satu dengan yang lain.

11. Naskah Akademik Sertifikasi Hakim Jinayat.

Sertifikasi Hakim Jinayat, yang selama ini belum memiliki payung hukum. Kebutuhan tersebut diakomodasi dalam penyusunan Naskah Akademik Sertifikasi Hakim Jinayat. Proyeksinya, Sertifikasi Hakim Jinayat akan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, dengan tujuan mencegah ada disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena, pengaturan dimaksud merupakan ketentuan dari peraturan perundangan yang telah ada, yakni qanun jinayat. Keuntungan dari sertifikasi hakim jinayat, adanya pemerataan kemampuan para hakim peradilan agama/Mahkamah Syar'iyah dalam penguasaan hukum jinayat, hal tersebut dimaksudkan untuk menyinkronkan antara hakim yang kompeten bidang jinayat dengan pola promosi dan mutasi hakim.

12. Naskah Akademik Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI

Penguatan organisasi Mahkamah Agung melalui Assesment Centre merupakan upaya untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan hasil penilaian kompetensi dan penilaian kinerja dalam mendukung program Manajemen Talenta. Hal dimaksud didasarkan pada landasan penerapan sistem merit yang memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Dengan adanya Unit Penilaian Kompetensi/Assesment Centre Mahkamah Agung, maka inkorporasi sistem merit dalam manajemen atau tata kelola pemerintahan yang baik di Mahkamah Agung merupakan keniscayaan.

13. Naskah Akademik Usulan Pembentukan Unit Organisasi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

Proses transformasi Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung paska Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, mendorong penyusunan naskah akademik dimaksud. Secara garis besar, fungsi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan melaksanakan dukungan teknis terkait penyediaan referensi pelaksanaan fungsi mengadili dan pembentukan serta evaluasi kebijakan peradilan dengan menyelenggarakan layanan dan fasilitasi strategi kebijakan untuk seluruh lingkungan peradilan di Mahkamah Agung.

Turunan dari fungsi tersebut, maka Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan memberikan layanan dalam beberapa lingkup, diantaranya: Melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan dalam perumusan kebijakan di Mahkamah Agung, Melaksanakan uji kelayakan rumusan rekomendasi kebijakan, Melaksanakan advokasi pemanfaatan usulan rekomendasi kebijakan, dan Memberikan layanan pengumpulan bahan untuk kebutuhan penyusunan yurisprudensi dan landmark decision.

14. Naskah Akademik Kedudukan dan Status Jabatan Panitera dan Panitera Muda dalam Sistem Kepegawaian Nasional

Masih dalam pengembangan kelembagaan Mahkamah Agung, observasi kedudukan dan status jabatan Panitera dan Panitera Muda dalam sistem kepegawaian nasional menjadi perhatian Puslitbang Kumdil di tahun 2022. Penetapan jabatan Panitera dan Panitera Muda sebagai jabatan fungsional oleh

Perma memiliki dampak serius terhadap perubahan struktur organ pengadilan. Karena akan menyebabkan penyimpangan terhadap kedudukan, struktur organ, pembinaan, pola karir, promosi dan mutasi sebagaimana yang ada dan diberlakukan selama ini dan sesuai dengan rezim UU Peradilan. Solusinya, karakteristik struktural dalam kedudukan Panitera harus dipertimbangkan dalam mencari alternatif jabatan yang sesuai dengan rezim sistem kepegawaian nasional yaitu antara jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi.

15. Naskah Akademik Urgensi Pembentukan Sistem Kamar pada Pengadilan Tinggi

Merujuk pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010-2035 bahwa setelah diterapkannya sistem kamar secara konsisten di Mahkamah Agung, maka diperlukan juga penerapan sistem kamar di Pengadilan Tinggi yang terbagi dalam Kamar Perdata dan Kamar Pidana. Cetak Biru Pembaruan Peradilan tersebut mengarahkan penerapan sistem kamar di Pengadilan Tinggi dapat dilaksanakan pada periode 2015-2019. Namun demikian, hingga saat ini yaitu tahun 2022, pemberlakuan sistem kamar pada Pengadilan Tinggi tersebut masih belum terealisasi. Mengingat hal tersebut di atas, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H. dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 4 November 2021 di Denpasar menyampaikan tentang perlunya pemberlakuan sistem kamar di Pengadilan Tinggi. Empat keuntungan sistem kamar pada Pengadilan Tinggi yaitu: (a) terciptanya kesatuan hukum dan konsistensi putusan sejak dari tingkat banding; (b) mempercepat proses penyelesaian perkara di tingkat banding; (c) meningkatkan profesionalitas dan kepakaran; dan (d) memberi pengalaman bagi Hakim Tinggi yang akan mencalonkan sebagai Hakim Agung. Berdasarkan arahan tersebut, Puslitbang Kumdil melakukan penyusunan Urgensi Pembentukan Sistem Kamar pada Pengadilan Tinggi. Diharapkan hasil penyusunan ini menjadi dasar pimpinan Mahkamah Agung untuk mengambil kebijakan untuk penerapannya.

16. Naskah Akademik Penugasan Dan Pembinaan Karier Bagi Prajurit TNI Pada Jabatan Di Mahkamah Agung Republik Indonesia Serta Pengadilan Di

Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kerangka Sitem Satu Atap (One Roof System)

Berkaitan dengan penugasan dan pembinaan karier bagi Prajurit TNI pada Jabatan di Mahkamah Agung. Paska Keputusan Bersama Nomor 25/KMA/SKB/I/2022 dan Kep/64/I/2022 yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung RI dan Mabes TNI, terdapat beberapa keetentuan yang belum terimplementasi dengan baik. Seperti dalam penerapan rekrutmen Hakim Militer Tinggi dan pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi bagi prajurit TNI yang bertugas pada Mahkamah Agung RI, serta dalam hal penyetaraan pendidikan Hakim Militer yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI bagi prajurit TNI yang dinyatakan lulus dalam seleksi Calon Hakim Militer dan mengikuti pendidikan Hakim Militer, disetarakan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh Mabes TNI. Untuk itu Naskah Akademik Penugasan dan Pembinaan Karier bagi Prajurit TNI pada Jabatan di Mahkamah Agung, merekomendasikan perlu adanya penataan kembali atas ketentuan- ketentuan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Mabes TNI berkaitan dengan penugasan Prajurit TNI dilingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer, dalam bentuk Keputusan Bersama, sehingga terbentuk harmonisasi dan dapat diterapkan dengan baik.

17. Naskah Kebijakan Urgensi, Penerapan Pengembangan SDM dan Strategi Pembentukan Corporate University (Corpu).

Modernisasi Mahkamah Agung adalah pembentukan Mahkamah Agung Corporate University. Puslitbang Kumdil berperan untuk menyiapkan naskah kebijakan yang berpijak pada urgensi, penerapan pengembangan SDM dan strategi pembentukan Corporate University (Corpu). Corpu merupakan konsep baru dalam implementasi pengembangan kompetensi di instansi pemerintah. Namun sebenarnya Corpu merupakan versi pembaharu atau generasi penerus dari eksistensi lembaga pelatihan seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan sebutan nomenklatur lainnya yang selama ini telah ada di instansi pemerintah. Naskah kebijakan merekomendasi tiga sasaran. 1) Sasaran jangka pendek, yang berbekal pada sarana prasarana yang memadai, pelaksanaan pembelajaran melalui Learning Management System (LMS), serta adanya kelebihan lainnya, maka kick off pelaksanaan Corporate University Mahkamah Agung bisa dimulai

dengan dukungan Pimpinan Mahkamah Agung. 2) Sasaran jangka menengah, mencakup pengembangan elemen-elemen dasar yang telah ada dan mapan menjadi lebih fokus pada pemetaan kompetensi. Selanjutnya penetapan dan penguatan Corporate University kedalam kebijakan internal Mahkamah Agung. 3) Sasaran jangka panjang, yakni berjalannya identifikasi setiap kebutuhan pengembangan personal yang melibatkan semua entitas organisasi. Dan secara paralel, sistem manajemen pengetahuan dapat menampung konten-konten pembelajaran yang merupakan hasil dari identifikasi pengetahuan dari tiap unit kerja yang menjalankan fungsi Mahkamah Agung.

Dari 17 hasil Naskah Akademis di tahun 2022, seluruh atau 100% dari seluruh hasil Naskah Akademis tersebut dijadikan sebagai bahan referensi atau rekomendasi terkait penyelenggaraan peradilan dan pembentukan kebijakan yang meliputi penyusunan regulasi guna penguatan kelembagaan Mahkamah Agung terhadap substansi 17 naskah akademis dimaksud.

Target yang ditetapkan sebanyak 4 Naskah Akademis yang di rekomendasikan sehingga capaiannya 425%. Untuk tahun 2018 hingga tahun 2020 capaian pada Indikator ini tidak ada dikarenakan baru di tahun 2020 Indikator Kinerja ini berjalan, sebelumnya Puslitbang Hukum dan Peradilan belum bisa menentukan outcome pada penelitian yang sudah dilaksanakan dan digunakan sebagai kebijakan oleh Mahkamah Agung.

SASARAN VI – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE SUMBER DAYA MANUSIA PERADILAN YANG MENINGKAT KOMPETENSI SETELAH MENGIKUTI DIKLAT

Persentase SDM Peradilan (Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya) yang meningkat kompetensi setelah mengikuti pelatihan adalah perbandingan antara jumlah SDM Peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan dengan total jumlah SDM Peradilan tahun 2022. Capaian persentase SDM Peradilan yang mengikuti pelatihan tahun 2022, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.46 Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkatkan Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018

Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang Meningkatkan Kompetensi Setelah Mengikuti Diklat	58,52%	57,71%	98,62	109,04	280,75	105,26	111,11
--	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

SDM Mahkamah Agung dikatakan telah meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat apabila dapat menyelesaikan pelatihan dan dibuktikan dengan pemberian sertifikat. Dalam proses pelatihan secara umum ada tiga komponen penilaian yang terdiri dari kehadiran, sikap (attitude), dan keterampilan(skill).

1. Kehadiran dinilai berdasarkan jumlah kehadiran di kelas. Penilaian kehadiran dihitung berdasarkan kehadiran peserta 80% dan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan baik secara tatap muka (luring) maupun jarak jauh (daring).
2. Attitude dinilai berdasarkan sikap peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan. Penilaian attitude peserta diberikan oleh para pengajar, mentor dan peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan.
3. Skill dinilai berdasarkan kemampuan peserta menyerap materi pelatihan yang disampaikan. Penilaian skill dimulai dari para peserta sebelum memulai pelatihan melalui pre-test, lalu dilanjutkan dengan adanya quiz pada setiap materi, bedah kasus dan post-test setelah para peserta selesai mengikuti rangkaian pelatihan.

Sertifikat pelatihan bagi peserta dapat diberikan apabila ketiga komponen penilaian tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan target minimal nilai yang telah ditetapkan yaitu 70.

Badan Litbang Diklat Kumdil telah melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan kepada 18.900 orang atau sebesar 57,71% dari jumlah sumber daya manusia Mahkamah Agung sebanyak 32.751 orang. Capaian yang diperoleh adalah sebesar 98,61% dan secara umum dapat dikatakan baik. Meskipun capaian tahun 2022 turun jika dibandingkan dengan tahun 2021, namun jumlah peserta yang selesai mengikuti pelatihan mengalami peningkatan sebesar 1.107 orang jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 17.793 orang. Penurunan capaian pada tahun 2022 dilatarbelakangi dengan adanya kenaikan target capaian sebesar 5,11% dari 53,41% pada tahun 2021 menjadi 58,52% pada tahun 2022. Selain itu jumlah SDM Mahkamah Agung meningkat cukup signifikan dari 30,551 orang di tahun 2021 menjadi 32,751 orang di tahun 2022.

Pandemi Covid-19 berpengaruh besar pada perubahan pelatihan. selain melaksanakan pelatihan secara jarak jauh (daring) dan tatap muka (luring), strategi yang dilakukan Badan Litbang Diklat Kumdil adalah melaksanakan pelatihan

secara blended learning. Program pengembangan kompetensi tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan.

Tabel 3.47 Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	11.226 Orang
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	7.674 Orang
Total		18.900 Orang

Rincian jenis pelatihan berdasarkan pola pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan sebagai berikut:

A. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan

Pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada tahun 2022 untuk mendidik dan melatih tenaga yudisial sebanyak 11.226 orang (411,21%), dari target kinerja 2.730 orang. Pelatihan Restorative Justice (RJ) belum dapat dilaksanakan karena menunggu arahan pimpinan terkait proses di terbitkannya Perma (Peraturan Mahkamah Agung RI) sebagai dasar hukum pelatihan. Untuk optimalisasi, Pusdiklat Teknis Peradilan berhasil melakukan 13 pelatihan tambahan yang semula tidak ada dalam perencanaan.

1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Tabel 3.48 1. Pengembangan Kompetensi Pelatihan (PPC) Terpadu

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer Angkatan III			
	• Calon Hakim Peradilan Militer Angkatan III	26	26	100,00
	• Mentor Pengadilan Magang	12	11	91,67
2.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer Angkatan IV			
	• Calon Hakim Peradilan Militer Angkatan IV		25	
	• Tutor dan Mentor Pengadilan Magang		15	
Total		38	77	202,63

2. Pelatihan Hakim Berkelanjutan

Pelatihan Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas semua tenaga teknis peradilan, akan tetapi tahun 2021 yang mendapat kesempatan adalah hakim melalui program Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (*Continuing Judicial Education I*) bagi hakim dengan masa kerja 1-5 tahun, Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan II (*Continuing Judicial Education II*) bagi hakim dengan masa kerja 6-10 tahun. Tahun 2021 dilaksanakan Pelatihan Hakim Berkelanjutan, sebagai berikut

Tabel 3.49 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Hakim Berkelanjutan

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Berkelanjutan Hakim Peradilan Agama	80	106	132,50
2.	Pelatihan Berkelanjutan Hakim Peradilan Umum	80	94	117,50
Total		160	200	125,00

3. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim

Tabel 3.50 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Hakim

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	160	168	105,00
2.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup	160	161	100,62
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator Peradilan Agama	280	280	100,00
4.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	50	52	104,00
T		650	661	101,69

4. Pelatihan Sertifikasi Reguler

Tabel 3.51 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi	80	81	101,25
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	40	36	90,00
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	80	77	96,25
4.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	40	48	120,00
5.	Pelatihan Sertifikasi Persaingan Usaha	40	41	102,50
Total		280	283	101,43

a. Program Pelatihan Teknis Yudisial

Tabel 3.52 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Yudisial

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Barang dan Jasa Pemerintah	30	33	110,00
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses	30	29	96,67
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Kejahatan Kemaritiman	42	60	142,86
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	40	47	117,50
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah	40	75	187,50
6.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik	80	72	90,00
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	80	166	207,50
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Dispensasi Kawin	40	34	85,00
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Hukum Filantropi Islam	40	41	102,50
10.	Pelatihan Teknis Yudisial TPPO Kalimantan Barat	40	29	72,50
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan	40	43	107,50
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika	40	45	112,50
13.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan	30	30	100,00
14.	Pelatihan Teknis Yudisial <i>Blasphemy</i> Umum dan	80	35	43,75
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Jinayat Mahkamah	40	40	100,00
16.	Pelatihan Teknis Yudisial Upaya Administratif dalam Sengketa TUN	30	29	96,67
17.	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Senior Peradilan Militer (Pengganti Pelatihan Teknis Yudisial Tata Usaha Militer)	30	30	100,00
18.	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pencucian Uang	40	35	87,50
19.	Pelatihan Teknis Yudisial Humaniter	30	30	100,00
20.	Pelatihan Teknis Yudisial Pembuktian Alat Bukti Elektronik (TUN)	30	37	123,33
21.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Yudisial Khusus Kasus HAM (Pengganti Pelatihan Teknis Yudisial <i>Advance SPPA</i>)	30	21	52,50
22.	Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi Putusan Perdata (Pengganti Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual)	40	153	382,50
23.	Pelatihan Teknis Yudisial Pranata Peradilan	0	231	NA
24.	Pelatihan Teknis Yudisial <i>Ontreachtmatige Overheidsdaad</i> (OOD)/Perbuatan melawan Hukum	0	27	NA
25.	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Tingkat Banding Agama	0	44	NA
26.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pengesahan Badan Hukum	0	30	NA
27.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Waris	0	38	NA
28.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan (TUN)	0	36	NA

29.	Pelatihan Teknis Yudisial Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal	0	43	NA
Total		922	1.563	151,31

b. Pelatihan teknis Yudisial bagi Panitera dan Jurusita

Tabel 3.53 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Panitera dan Jurusita

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera	200	150	75,00
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita/Juru Sita	200	168	84,00
3.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Peradilan Seluruh Indonesia	0	7.791	NA
Total		400	8.109	2.026,75

c. Pelatihan Singkat (*Short Course*)

Tabel 3.54 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Singkat (Short Course)

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual (<i>Elementary</i>)	100	113	113,00
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa dalam Perkara Pemilihan Kepala Daerah	30	23	76,67
3.	Pelatihan Singkat tentang Peradilan yang Adil bagi Disabilitas	30	36	120,00
4.	Pendidikan dan Pelatihan Singkat Hukum Perpajakan bagi Hakim Yustisial	0	30	NA
5.	Pendidikan dan Pelatihan Singkat Sengketa Verifikasi Partai Politik	0	32	NA
Total		160	234	146,25

d. Pelatihan Khusus

Tabel 3.55 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Khusus

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Singkat Hak Uji Materiil (TUN)	40	27	67,50
2.	Pelatihan Singkat Eksekusi Putusan Perdata bagi Panitera dan Jurusita	40	37	92,50
3.	Training of Trainers Mediasi (Pengganti Pelatihan Terpadu)	40	35	87,5
Total		120	99	82,50

B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan

Pencapaian kinerja pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pada tahun 2022 untuk mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang manajerial dan leadership sebanyak 7.674 orang (101,66%), dari target kinerja 7.549 orang. Pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan tahun 2022 disamping melakukan pelatihan bagi SDM Aparatur Mahkamah Agung juga melakukan pengembangan kompetensi bagi para Pelatih atau Pengajar dengan Pelatihan Training of Trainer (TOT) untuk muatan lokal substansi Lembaga Mahkamah Agung yang bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Profesional Trainer bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Pemerintah (BNSP) serta melakukan pelatihan Profesional Coach untuk 140 (seratus empat puluh) orang peserta bekerjasama dengan ESQ.

1. Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan

Tabel 3.56 Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan

No.	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	15	1	7,00
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA)	40	39	98,00
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Restoratif Justice)	120	113	95,00
4.	Pelatihan Dasar (Latsar) PNS Golongan III	2.361	2.361	100,00
5.	Pelatihan Dasar (Latsar) PNS Golongan II	2.025	2.025	100,00
Total		4.561	4.539	99,52

2. Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Manajemen Fungsional

Tabel 3.57 Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Manajemen Fungsional

No	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Fungsional Arsiparis Ahli	50	25	50,00
2.	Pelatihan Fungsional Arsiparis Terampil	50	15	30,00
3.	Pelatihan Fungsional Teknis Kepegawaian	50	57	114,00
4.	Pelatihan Fungsional Chartered Accountant Auditor	0	1	-
5.	Pelatihan Fungsional Penjenjangan Auditor Ahli Muda	50	2	4,00

6.	Pelatihan Fungsional Pranata Humas	50	6	12,00
7.	Pelatihan Fungsional Pranata Komputer	50	32	64,00
8.	Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama	50	5	10,00
9.	Pelatihan Fungsional Auditor Muda	50	3	6,00
Total		400	146	26,50

3. Pengembangan Kompetensi Manajemen Teknis Administrasi Umum

Tabel 3.58 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Manajemen Teknis Adminitrasi Umum

No	Pola Diklat	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Training of Trainers (ToT) Fasilitator	80	138	172,5
2.	Pelatihan Teknis Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan	40	117	292,5
3.	Pelatihan Teknis Barang Milik Negara (BMN)	56	55	98,2
4.	Pelatihan Teknis Manajemen Barang Milik Negara (BMN)	56	133	237,5
5.	Pelatihan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP)	40	43	107,5
6.	Pelatihan Teknis Judicial Young Leadership	106	122	115,1
7.	Pelatihan Teknis Placement Test	106	182	171,7
8.	Pelatihan Teknis Arsip Dinamis	80	55	68,75
9.	Pelatihan Teknis Professional Trainers	80	139	173,75
10.	Pelatihan Teknis Manajemen ASN	40	168	420
11.	Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kierja Pemerintah (SAKIP)	40	34	85
12.	Pelatihan Teknis Court Excellence and Champion	639	810	126,76
13.	Pelatihan Teknis Audit for Non Auditor	8	125	1562,5
14.	Pelatihan Teknis Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik	80	156	196,25
15.	Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integratif	40	143	357,5
16.	Pelatihan Teknis Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	81	153	188,89
17.	Pelatihan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja	5	136	2720
18.	Pelatihan Teknis ECSCS Threshold Level for National Leadership Training	106	58	54,71
19.	Pelatihan Teknis Agile Scrum Master	424	8	1,88
20.	Pelatihan Teknis Beasiswa Schoters	0	54	NA
21.	Pelatihan Teknis Generasi Emas	40	160	400
22.	Pelatihan Teknis Administrasi Umum Rumpun Keuangan	219	0	0
23.	Pelatihan Teknis Administrasi Umum Rumpun Komunikasi/Media	100	0	0
Total		2.521	2.989	118,56

Pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan pada tahun 2022 juga mendapatkan Penghargaan Apresiasi. Berikut contoh kegiatan yang mendapatkan penghargaan tersebut.



SASARAN VII. MENINGKATNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – tahun 2024.

Kualitas hasil Pengawasan dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2022, sebagai berikut.

Tabel 3.59 Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menigkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	83,30%	98%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII				107,82%

**SASARAN VII – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PENGADUAN YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI.**

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.

Tabel 3.60 Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Pengaduan yang Dapat Ditindaklanjuti	85%	100%	117,65	117,65	117,65	100	100

Pada Tahun 2022 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 3.877 pengaduan dan terdapat sisa pengaduan tahun 2021 sebanyak 267 pengaduan sehingga jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti pada tahun 2022 sebanyak 4.144 pengaduan dimana seluruh pengaduan tersebut sudah dapat ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya 117,65%, tindaklanjut atas pengaduan tersebut diperinci sebagai berikut:

Tabel 3.61 Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung

No	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak lanjut
1.	Masih Proses Penyelesaian	692
2.	Selesai diproses	3.452
	a. Diperiksa Tim Bawas	112
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	28
	c. Konfirmasi	89
	d. Klarifikasi	783
	e. Memorandum / Delegasi Internal	199
	f. Dijawab Surat	1064
	g. Pelaksanaan Pemantauan	71
	h. Diarsipkan	103

	i. Gabung berkas	996	
	j. Dicabut	7	
Jumlah			4.144

Badan Pengawasan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai instrumen, sehingga diharapkan pengaduan masyarakat tersebut dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel diantaranya dengan terus melakukan penyempurnaan pada aplikasi SIWAS dengan berbagai penambahan fitur yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (E-post). Disamping melalui aplikasi SIWAS Pelapor juga dapat menggunakan kanal pengaduan lainnya yaitu melalui surat, email pengaduan, SMS Pengaduan, dan aplikasi SP4N – LAPOR, sehingga dengan adanya kemudahan penyampaian pengaduan tersebut maka kinerja Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan.

SASARAN VII – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE PENGADUAN YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI DAN DIPUBLIKASI

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan dan mempublikasikan hukuman disiplin yang diberikan.

Tabel 3.62 Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi	85%	83,30%	98	104,28	104,20	100	100

Pada Tahun 2022 Badan Pengawasan telah menyelesaikan 3.452 pengaduan dari 4.144 pengaduan dengan realisasi kinerja sebesar 83,30% dengan capaian kinerja sebesar 98% sehingga terdapat penurunan jika dilihat dari capaian kinerja tahun 2021. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya peningkatan jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sementara jumlah personil bagian penanganan pengaduan tidak mengalami perubahan.

Tahun 2022 Badan Pengawasan berupaya untuk lebih mengoptimalkan peranannya sebagai pengawas internal pada Mahkamah Agung RI yaitu dengan merekomendasikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan terhadap aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, kode perilaku, maupun kedisiplinan, dimana untuk jumlah aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dikenakan sanksi / hukuman disiplin untuk tahun 2022 sejumlah 271 orang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.63 Hukuman Disiplin Tahun 2022

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	22	21	102	145
	Hakim <i>Ad Hoc</i>	-	1	-	1
2.	Panitera	1	4	9	14
3.	Sekretaris	3	2	4	9
4.	Panitera Muda	1	5	20	26
5.	Panitera Pengganti	6	4	16	26
6.	Jurusita	2	2	3	7
7.	Jurusita Pengganti	5	4	3	12
8.	Pejabat Struktural	2	4	4	10
9.	Pejabat Fungsional	-	1	-	1
10.	Staff	9	4	6	19
11.	PPN	1	-	-	1
Jumlah		52	52	167	271

Badan Pengawasan juga merehabilitasi aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan

pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa. Jumlah aparatur yang direhabilitasi tahun 2022 sebanyak 163 orang.

SASARAN VIII. MENINGKATNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM, KEUANGAN DAN ASET

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan SDM, keuangan dan aset secara transparan, terdiri dari 2 indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.64 Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	72,66%	85,44%
	2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII				90,88%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN VIII – INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA GEDUNG YANG MENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA

Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penunjang layanan peradilan merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang memadai, modern dan profesional bagi para pencari keadilan. Dari sisi regulasi, pedoman Standar Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas telah diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi

Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Namun demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut telah berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan layanan peradilan saat ini.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung sebagai dukungan layanan manajemen bagi para pencari keadilan. Berdasarkan perkembangan kebutuhan layanan peradilan saat ini, kriteria dalam mengukur kebutuhan standar minimal sarana dan prasarana gedung pengadilan harus memenuhi 3 (kriteria), yaitu: (1) 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor, (2) terpenuhinya standar sarana dan prasarana layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, dan (3) terpenuhinya kebutuhan utama pelayanan peradilan.

Berdasarkan kriteria pertama, yaitu 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan, berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.65 Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung kantor (K1)

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Pengadilan
1.	Peradilan Umum	409
2.	Peradilan Agama	389
3.	Peradilan Militer	21
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	25
Jumlah		844

Berdasarkan data di atas, dari total 923 satuan kerja di seluruh Indonesia, terdapat 844 satuan kerja atau sebesar 91,44% yang telah memiliki kriteria 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan.

Berdasarkan kriteria kedua, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu penunjang layanan pada gedung kantor pengadilan diukur berdasarkan ada tidaknya layanan minimal bagi penyandang disabilitas, antara lain tersedianya ruang parkir khusus, guiding blocks untuk disabilitas netra, jalur landai (ram) dan pegangan, kursi roda,

kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa, dan toilet khusus. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.66 Pengadilan dengan Layanan peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)

No.	Lingkungan Peradilan	Layanan Penyandang Disabilitas
1.	Peradilan Umum	173
2.	Peradilan Agama	124
3.	Peradilan Militer	10
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	6
Jumlah		313

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki layanan minimal penyandang disabilitas adalah sebanyak 313 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 33,91%.

Selanjutnya, berdasarkan kriteria ketiga, Mahkamah Agung terus berupaya mewujudkan badan peradilan yang agung dengan pelayanan modern dan profesional secara berkelanjutan dengan terus meningkatkan layanan peradilan dan memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan peradilan. Pelayanan peradilan yang merupakan pelayanan publik bagi pencari keadilan diukur berdasarkan tersedianya layanan publik seperti: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pojok E-Court, Fasilitas e Banking, Ruang Laktasi, Ruang Ramah Anak, Ruang Bermain Anak, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Ruang Mediasi dan Ruang Teleconference. Penghitungan terpenuhinya layanan peradilan, berdasarkan pada penilaian tersedianya ruang atau tempat untuk layanan dimaksud meskipun dari sisi kelayakan, belum sepenuhnya layak. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.67 Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)

No.	Lingkungan Peradilan	Pelayanan Peradilan
1.	Peradilan Umum	388
2.	Peradilan Agama	412
3.	Peradilan Militer	21
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	34
Jumlah		855

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki standar minimal pelayanan peradilan adalah sebanyak 855 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 92,63%.

Indikator kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan antara jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup ketiga kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan jumlah pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Capaian pada indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.68 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Gedung Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2021
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	72,66%	85,48	82,35	75,29	74,86	82,35

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target 85% dihitung berdasarkan rata-rata capaian 3 (tiga) kriteria, yaitu: 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan (K1), layanan bagi penyandang disabilitas (K2) dan pelayanan peradilan (K3).

Dapat diketahui bahwa dari target persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebesar 85%, di tahun 2022 sudah tercapai sebesar 72,66% { (K1+K2+K3) : 3} berdasarkan 3 (tiga) kriteria di atas pada 923 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah capaian terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima mencapai 73% dari 85% yang ditargetkan atau 85,88%. Hal ini berarti terdapat kenaikan sebesar 3,13% dari tahun 2021.

Pada tahun 2022, sesuai dengan kesimpulan diatas, memang ada peningkatan kinerja sebesar 3,13%. Peningkatan ini tidak meningkat signifikan dikarenakan

adanya penambahan jumlah satuan kerja sebanyak 13 (tiga belas) satuan kerja dari semula 910 satuan kerja menjadi 923 satuan kerja yang berarti jumlah pembagi satuan kerja menjadi lebih banyak meskipun sudah ada peningkatan kinerja di setiap kriteria (K1, K2 dan K3). Penambahan satuan kerja ini adalah akibat dari pembentukan pengadilan tinggi baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 sampai dengan 10 Tahun 2021 terkait Pembentukan 13 Pengadilan Tinggi Baru.

Peningkatan kinerja di setiap kriteria (K1, K2 dan K3) terjadi karena adanya beberapa program sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi terhadap pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Zona Integritas, Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pelayanan Publik.
2. Khusus untuk peningkatan pelayanan disabilitas, terdapat penambahan anggaran untuk pemenuhan pelayanan disabilitas di sejumlah pengadilan.

Bagi pengadilan baru dan pengadilan yang direnovasi total sudah diterapkan tata ruang pengadilan sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana pengadilan yang telah selesai disusun.

SASARAN VIII – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KINERJA SDM (SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA)

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

Tabel 3.69 Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100	100	100	99,4	99,08	104,48	109,6

Pada Tahun 2022, Mahkamah Agung RI memiliki pegawai sebanyak 32.737 orang (SIKEP per 6 Januari 2023 pukul 13.51 WIB). Dari jumlah tersebut terdapat 24.623 Pegawai yang wajib menginput penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan yang telah mengisi penilaian SKP adalah sejumlah 19.965 Pegawai (81,08% dari total jumlah pegawai wajib input SKP). Sementara yang belum mengisi penilaian SKP adalah sejumlah 4.658 Pegawai (18,92% dari total jumlah pegawai wajib input SKP). Pegawai lain yang terhitung dalam SIKEP, tetapi tidak wajib menginput SKP adalah pegawai dari kalangan Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, serta Militer yang berada di lingkungan Mahkamah Agung RI (sejumlah 8.114 Pegawai).

Kategori dalam Penilaian Prestasi Kerja merupakan tolak ukur penilaian dalam SKP. Pegawai wajib input SKP yang memperoleh Kategori Penilaian Prestasi Kerja “Baik” adalah sejumlah 19.082 Pegawai (95,58% dari jumlah Pegawai yang sudah menginput SKP pada SIKEP), dan 883 Pegawai lain (4,42% dari jumlah Pegawai yang sudah menginput SKP pada SIKEP) memperoleh Kategori “Sangat Baik”, atau diperinci sebagaimana table berikut:

Tabel 3.70 Data Penginputan Nilai prestasi Kerja pada Aplikasi SIKEP

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Pegawai	32.737
2	Wajib Input	24.623
3	Belum Input	4.658
4	Sudah Input	
	Dengan Penilaian Prestasi Kerja	
	a. Sangat Baik	883
	b. Baik	19.082

Sumber: SIKEP, 6 Januari 2023

Bahwa dalam penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Tahun 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Orientasi Penilaian dalam Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak

hanya berfokus pada hasil kinerja dari pegawai yang bersangkutan, akan tetapi meliputi:

1. Pengembangan Kinerja Pegawai;
2. Pemenuhan Ekpektasi Pimpinan;
3. Dialog Kinerja yang intens antara Pimpinan dan Pegawai;
4. Pencapaian Kinerja Organisasi; dan
5. Hasil Kerja dan Perilaku Kerja Pegawai.

Adapun proses penilaian, pemantauan, dan pembinaan dilaksanakan secara periodik. Aparatur Sipil Negara dihimbau untuk mendokumentasikan hasil kinerja secara periodik sesuai rencana kerja yang ditetapkan. Periode pendokumentasian sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara Harian; Mingguan; Bulanan; Triwulanan; Semesteran; dan/atau Tahunan. Sementara periode evaluasi kinerja terhadap Pegawai dan Dokumentasi Kinerja dilaksanakan secara Triwulan; Semesteran; dan/atau Tahunan sesuai ketetapan Instansi.

Proses pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dipermudah dengan adanya pengembangan aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu e-KINERJA (<https://kinerja.bkn.go.id/>). Aplikasi tersebut baru diperkenalkan secara meluas, terutama di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya, pada Tahun 2022. Hal tersebut mengakibatkan Periode Evaluasi Kinerja yang diisi oleh Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya pada Tahun 2022 hanya Periode Triwulan IV dan Periode Tahunan.

Adaptasi tersebut pun belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga masih ada 4.658 Pegawai Wajib Input SKP yang belum melaksanakan penginputan (SIKEP, 6 Januari 2023, pukul 13.51 WIB). Hal tersebut dipengaruhi oleh rentang batas waktu penilaian yang ditetapkan oleh BKN yang jatuh pada tanggal 31 Januari 2023 pukul 23.59 WIB. BKN menyatakan bahwa Pegawai yang tidak melaksanakan penilaian sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak akan mendapatkan pelayanan kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Promosi/Mutasi, dan Pensiun. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung RI optimis bahwa seluruh Pegawai Wajib Input SKP akan melaksanakan penginputan SKP pada SIKEP pada batas waktu tersebut.

B. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, Mahkamah Agung melakukan evaluasi untuk melihat faktor utama yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja. Selain itu, Mahkamah Agung berusaha untuk konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada stakeholder dan para pencari keadilan melalui tindak lanjut terhadap penilaian yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

1. Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Badan Pengawasan

Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Mahkamah Agung dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Hasil Evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Mahkamah dan Badan Peradilan di bawahnya yang mendapat penilaian SAKIP minimal BB pada tahun 2022 sebanyak 726 Satker atau 78 % dari jumlah seluruhnya yaitu 930 Satker.

2. Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB

Hasil evaluasi SAKIP Mahkamah Agung tahun 2021 oleh KemenPAN-RB memperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3.71 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,53	23,18
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,18	17,17
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,30	11,24
4.	Evaluasi Internal	10	7,76	7,76

5.	Capaian Kinerja	20	14,78	14,77
Nilai Hasil Evaluasi			74,55	74,12
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangua budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang beorientasi hasil pada Mahkamah Agung menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian ada penurunan nilai SAKIP dari tahun sebelumnya, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh KemenPAN-RB dan telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas laporan kinerja seluruh unit kerja sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi yang baik kinerja yang baik.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Keputusan tersebut dipergunakan sebagai acuan bagi Satker di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dalam menyusun dokumen SAKIP.

2. Meningkatkan kualitas evaluasi internal agar lebih menggambarkan akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi, juga memantau dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit secara berkelanjutan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Untuk mengetahui sejauh mana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus mendorong adanya peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja.

C. KINERJA PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Mahkamah Agung terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN III);
2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN VI);
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN VII);

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

- a. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing. Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) program prioritas, 2 (dua) kegiatan prioritas di Badan Peradilan Agama dan Badan Litbang Diklat Kumdil dengan pagu mencapai Rp4.779.898.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.655.781.446,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.72 Capaian Prioritas Nasional Meningkatnya SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Output Priotas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Badan Peradilan Agama	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan/ Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu	Rp2.588.588.000	Rp2.473.953.950	95,57%	Perkara	7658	11.534	150,73%
Badan Litbang Diklat Kumdil	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda/Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA	Rp2.191.310.000	Rp2.181.827.496	99, 57%	Orang	160	168	105%

- b. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas, pada Badan Litbang Diklat Kumdil dengan pagu mencapai Rp2.176.218.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.176.152.969,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.73 Capaian Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Output Priotas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Badan Litbang Diklat Kumdil	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup/Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu	Rp2.176.218.000	Rp2.176.152.969	100%	Orang	160	161	100,63%

- c. PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 2 (dua) kegiatan prioritas, Pada Badan Urusan Adminstrasi, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan TUN dan Badan Litbang Diklat Kumdil dengan pagu mencapai Rp78.504.722.000,00 dan realisasi sebesar Rp76.516.995.641,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.74 Capaian Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Output Priotas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Badan Urusan Adminstrasi	Penegakan Hukum Nasional/ Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Pengembang an prosedur beracara secara elektronik di pengadilan (e-Court)	Rp800.000.000	Rp792.339.085	99%	NSPK	1	4	400%
		Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan	Rp2.200.000.000	Rp2.136.649.162	97%	Sistem Informasi	1	1	100%

Badan Litbang Diklat Kumdil	Penegakan Hukum Nasional/P erbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Diklat Sertifikasi Hakim Niaga	Rp936.000.000	Rp929.560.274	99,31%	orang	50	52	104%	
		Diklat Sertifikasi Hakim Mediator	Rp2.284.000.000	Rp2.174.039.954	95,19%	orang	280	286	102,14%	
Badan Peradilan Umum	Penegakan Hukum Nasional/P erbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif	Rp1.500.000.000	Rp1.496.379.233	99,76%	orang	300	330	110%	
		Penegakan Hukum Nasional/ Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Pos Bantuan Hukum	Rp11.136.800.000	Rp11.021.055.786	98,96%	orang	111.368	110.210	98,96%
			Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Rp6.317.295.000	Rp6.267.387.197	99,21%	Perkara	4.628	4.593	99,21%
			Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp.106.350.000	Rp32.522.000	30,61%	Perkara	160	50	30,6%
Badan Peradilan Agama	Penegakan Hukum Nasional/ Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	Rp22.413.120.000	Rp22.257.091.347	99,30%	Orang	234.469	372.834	159,01%	
		Perkara di Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Rp9.952.839.000	Rp8.764.795.153	88,06%	Perkara	21.413	31.063	145,07%	
		Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	Rp20.858.318.000	Rp20.643.526.667	99,97%	Perkara	32.918	56.039	170,24%	
Badan Peradilan Militer dan TUN	Penegakan Hukum Nasional/ Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Rp990.000.000	Rp641.938.000	64,79%	Orang	2.880	1.741	60,45%	
		Perkara Peradilan	Rp49.860.000	Rp5.890.000	11,81%	Perkara	66	11	16,67	

		Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perakara							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2022 Mahkamah Agung mendapatkan pagu anggaran sejumlah Rp11.820.133.399.950,00 (sebelas triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kerja Mahkamah Agung Tahun 2022. Namun, dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran maka anggaran tersebut direvisi dengan rincian seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.75 Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Badan Urusan Administrasi					
1	Program Dukungan Manajemen	Rp11.127.467.300.000	Rp10.777.728.441.000	Rp10.553.218.959.986	97,92%
Kepaniteraan					
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp10.732.829.000	Rp10.732.829.000	Rp10.698.378.097	99,68%
	Program Dukungan Manajemen	Rp179.261.923.000	Rp214.211.923.000	Rp213.588.489.680	99,71%
Ditjen Badan Peradilan Umum					
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp83.361.365.950	Rp83.264.024.000	Rp81.091.784.385	97,39%
	Program Dukungan Manajemen	Rp57.086.192.000	Rp57.183.534.000	Rp56.925.996.332	99,55%
Ditjen Badan Peradilan Agama					
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp76.115.385.000	Rp76.115.385.000	Rp74.209.845.612	97,50%
	Program Dukungan Manajemen	Rp41.639.962.000	Rp41.412.785.000	Rp41.260.802.769	99,63%
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara					
5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp9.101.255.000	Rp9.101.255.000	Rp8.815.797.620	96,86%
	Program Dukungan Manajemen	Rp20.453.502.000	Rp19.205.014.000	Rp19.153.168.930	99,73%
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan					
6	Program Dukungan Manajemen	Rp174.752.945.000	Rp188.504.054.000	Rp187.230.380.986	99,32%
7	Badan Pengawasan				

Program Dukungan Manajemen	Rp40.160.741.000	Rp36.960.741.000	Rp36.658.132.118	99,18%
Jumlah	Rp11.820.133.399.950	Rp11.514.419.985.000	Rp11.282.851.736.515	97,99%

Realisasi Anggaran pada Tahun 2022 mencapai Rp11.282.851.736.515,00 (sebelas triliun dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) atau sebesar 97,99% dari total alokasi yaitu Rp11.514.419.985.000 (sebelas triliun lima ratus empat belas miliar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Program penegakkan dan pelayanan hukum dan program dukungan manajemen dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan alokasi masing-masing sasaran strategis sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.76 Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada masing-masing Sasaran Strategis

(dalam ribuan)

No	Sasaran Strategis	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	511.226.749.000	505.744.263.425	98,93%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	-	-	-
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	-	-	-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	-	-	-
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	188.504.054.000	187.230.380.986	99,32%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	36.960.741.000	36.658.132.118	99,18%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	10.777.728.441.000	10.553.218.959.986	97,92%
TOTAL		11.514.419.985.000	11.282.851.736.515	97,99%

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 memuat 8 (delapan) sasaran strategis, namun yang dianggarkan pada Rencana Kerja Mahkamah Agung hanya 4 (empat) sasaran strategis seperti yang tercantum pada tabel di atas. Penyerapan anggaran tersebut perlu diukur agar tidak melebihi anggaran

yang seharusnya dikeluarkan untuk mencapai kinerja tersebut sehingga efisiensi dari penggunaan anggaran atas kinerja tersebut dapat terlaksana.

Tabel 3.77 Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis Mahkamah Agung

(dalam ribuan)

No	Sasaran Strategis	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	98,93%	152,60%	53,67%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	-	-	-
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	-	-	-
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	-	-	-
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	99,32%	261,81%	162,49%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	99,18%	107,82%	8,64%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	97,92%	92,74%	-5,18%

Seluruh kegiatan pada Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” yang juga ditunjang dengan terlaksananya kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.78 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

(dalam ribuan)

Program dan Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Realisasi (%)
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum			
➤ Seluruh kegiatan pada program penegakkan dan pelayanan hukum	Rp179.213.493.000	Rp174.815.805.714	97,55%
Program Dukungan Manajemen			
➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp214.211.923.000	Rp213.588.489.680	99,71%
➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp57.183.534.000	Rp56.925.996.332	99,55%
➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan	Rp41.412.785.000	Rp41.260.802.769	99,63%

Agama			
➤ Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp19.205.014.000	Rp19.153.168.930	99,73%
TOTAL	Rp511.226.749.000	Rp505.744.263.425	98,93%

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar 101,66%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada sasaran tersebut yaitu sebesar 98,93% sehingga terjadi efisiensi sebesar 2,73% atau sebesar Rp13.956.490.248,00 dari alokasi anggaran. Kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di bawah Program Dukungan Manajemen dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis yang lain.

Tabel 3.79 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas

(dalam ribuan)

Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Realisasi (%)
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Teknis Peradilan	Rp35.797.232.000	Rp35.717.833.546	99,78%
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	Rp15.846.600.000	Rp15.703.973.142	99,10%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp70.584.349.000	Rp73.521.461.510	104,16%
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	Rp66.275.873.000	Rp62.287.112.788	93,98%
TOTAL	Rp188.504.054.000	Rp187.230.380.986	99,32%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas adalah sebesar 261,81% jauh lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,32%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 162,49% atau sebesar Rp306.300.237.345 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.80 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal

(dalam ribuan)

Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Realisasi (%)
Pengawasan Pelaksanaan Teknis,	Rp5.454.553.000,00	Rp5.451.932.419,00	99,95%

Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I			
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II	Rp6.665.484.000,00	Rp6.628.117.036,00	99,44%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp15.271.119.000,00	Rp15.046.038.647,00	98,53%
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III	Rp5.227.429.000,00	Rp5.221.696.594,00	99,89%
Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV	Rp4.342.156.000,00	Rp4.310.347.422,00	99,27%
TOTAL	Rp36.960.741.000	Rp36.658.132.118	99,18%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara Optimal adalah sebesar 107,82% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,18% sehingga terjadi efisiensi sebesar 8,64% atau sebesar Rp3.193.408.022,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.81 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

(dalam ribuan)

Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Realisasi (%)
Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp40.199.973.000,00	Rp39.758.976.464,00	98,90%
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp9.188.916.000,00	Rp9.158.382.201,00	99,67%
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp8.890.411.862.000,00	Rp8.686.392.804.937,00	97,71%
Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp13.067.928.000,00	Rp12.200.739.878,00	93,36%
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Rp5.647.516.000,00	Rp5.637.870.630,00	99,83%
Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	Rp6.332.350.000,00	Rp6.296.220.582,00	99,43%
Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp217.477.898.000,00	Rp217.011.512.096,00	99,79%
Pengadaan Sarana dan Prasarana di	Rp1.595.401.998.000,00	Rp1.576.762.453.198,00	98,83%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset adalah sebesar 92,74% lebih rendah dari realisasi anggarannya yang mencapai 97,92% sehingga terjadi inefisiensi sebesar 5,18% atau sebesar Rp558.286.333.243,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.82 Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2022

(dalam ribuan)

Alokasi	Realisasi	%	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Rp11.514.391.741.000	Rp11.282.851.736.515	97,99%	144,19%	46,20%

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis Mahkamah Agung sebesar 144,19% lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 97,99% sehingga terjadi efisiensi sebesar 46,20% dari total alokasi anggaran.



BAB IV - PENUTUP

Laporan Kinerja Mahkamah Agung merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Mahkamah Agung menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Mahkamah Agung tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan dari 114,37% pada tahun 2021 menjadi 144,19% pada tahun 2022, sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 97,99% atau sebesar Rp11.282.851.736.515,00 (sebelas triliun dua ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima belas rupiah) dari pagu tahun 2022 sejumlah Rp11.820.133.399.950,00 (sebelas triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara memiliki 930 satuan kerja terdiri dari 7 Unit Eselon I, 80 Pengadilan Tingkat Banding dan 843 Pengadilan Tingkat

Pertama terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi e-SAKIP dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Mahkamah Agung semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional

2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 – 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepaniteraan
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2	2	4	4	15	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50	50	50	50	50	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80	80	80	80	80	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim oleh pengadilan pengaju tepat waktu	20	20	20	20	20	Kepaniteraan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	30	30	30	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	75	75	75	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100	100	100	100	100	Badan Litbang Diklat Kumdil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pengadilan	4	4	4	4	4	Badan Litbang Diklat Kumdil
		Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	20,31	53,41	58,52	65,69	66,56	
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85	85	85	85	85	Badan Pengawasan
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85	85	85	85	85	
8.	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85	85	85	85	85	Badan Urusan Administrasi
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100	100	100	100	100	

3. RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	58,52%

7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%



4. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 MAHKAMAH AGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%

5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4
		b. Persentase Sumber Daya Manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti Diklat	58,52%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp 179.310.835.000
2	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	Rp 11.640.822.565.000
JUMLAH		Rp 11.820.133.400.000

			waktu;											
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		335	-	-	-	-	-	-	-	335	
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		1.324	-	-	-	-	-	-	-	1.324	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	113	4.764	-	-	-	-	-	4877	169,22 %
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	1.528	1.354	-	-	-	-	-	2882	676,89%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%										
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	14	621	0	-	-	-	-	635	78,11%
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	14	733	66	-	-	-	-	813	260,35%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	37	1.681	13	-	-	-	-	1731	165,80 %
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		-	37	988	19	-	-	-	-	1044	165,80%
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%										
			Jumlah perkara volunteeer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	346	-	-	-	-	-	346	150,43 %
			Jumlah perkara volunteeer identitas hukum yang diputus		-	-	230	-	-	-	-	-	230	150,43%
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%										
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	4.048	10.387	78	-	-	-	-	14513	103,95 %
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	4.048	7.034	2.880	-	-	-	-	13962	103,95%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%										
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	1.452	37.534	21	-	-	-	-	39007	96,92%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	2.614	37.601	33	-	-	-	-	40248	129,22%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Militer)	100%										
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	0	-	0	-	-	-	-	0	0,00%

			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	0	0	-	-	-	275			
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	-	0,00	-	0	0	0,00%	
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	59%										2,47%	4,23%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	810	-	810			
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32751			
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%									98,39%	115,75%	
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	366	-	-	366				
		Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	372	-	-	372				
	b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%										98,39%	115,75%	
		Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	366	-	-	366				
		Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	372	-	-	372				
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85									0,00%	0,00%	
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	0	0				
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	0	0				
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100										0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	0	0				
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	0	0				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FEBRUARI									CAPAIAN (%)						
				REALISASI															
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimitun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)							
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%															
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		1.800	43.034	90.826	513	-	-	-	136.173		97,85%	97,85%				
			Jumlah perkara yang diselesaikan		1.804	45.334	91.184	836	-	-	-	139.158							
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%															
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	11	-	-	-	-	-	11		14,86%	371,62%				
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	74	-	-	-	-	-	74							
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%															
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding																
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	3.354	90.257	-	-	-	-	93.611		71,79%	144%				
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	39.670	90.723	-	-	-	-	130.393							
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi																
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	226	257	144	-	-	-	627		14,88%	30%				
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	3.416	462	335	-	-	-	4213							
3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali																		
	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-372	-	-	-	-	-	-	-372		-23,22%	-46%						
	Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		1.602	-	-	-	-	-	-	1.602									
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%																	
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi		-	24	-	-	-	-	-	24		12,50%	50%						
	Jumlah perkara pidana anak		-	192	-	-	-	-	-	192									
e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%																	
			-	95%	-	-	-	-	-	81,05%	88,03%	88,03%	110%						
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%															
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		846	-	-	-	-	-	-	846		27,58%	137,92%				

			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		3.067	-	-	-	-	-	-	3.067		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	226	9.869	-	-	-	-	10.095	172,24%	688,96%
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	3.056	2.805	-	-	-	-	5.861		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%										
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	28	2.483	1	-	-	-	2.512	81,19%	270,63%
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	28	2.934	132	-	-	-	3.094		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	130	6.725	44	-	-	-	6.899	166,60%	166,60%
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		-	130	3.950	61	-	-	-	4.141		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%										
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	923	-	-	-	-	923	150,57%	150,57%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	613	-	-	-	-	613		
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%										
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	7.924	38.085	184	-	-	-	46.193	117,02%	117,02%
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	7.924	25.792	5.760	-	-	-	39.476		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%										
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	2.904	79.493	52	-	-	-	82.449	97,08%	129,44%
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	5.228	79.607	91	-	-	-	84.926		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Milutun)	100%										
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	0	-	40	-	-	-	40	12,70%	12,70%
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	0	40	-	-	-	315		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	-	0,00	-	0	0	0,00%

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial	-	134	2.395	120	-	-	-	2.649				
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial	-	275	0	120	-	-	-	395				
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	0,00	-	0	0	0,00%		
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	59%									15,58%	26,63%	
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	5.103	-	5.103			
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751			
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%											
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	362	-	-	362	99,18%	116,68%	
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	365	-	-	365			
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%											
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	362	-	-	362	99,18%	116,68%	
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	365	-	-	365			
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85									0,00%	0,00%	
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0			
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0			
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100										0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0			
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0			

	peradilan	Militun)											
		Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	134	0	0	-	-	-	134		
		Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	0	0	-	-	-	275		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	-	1,00	-	1	1	25,00%
		b. Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkatkan kompetensi setelah mengikuti diklat	59%									28,83%	49,26%
		Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	9.442	-	9442		
		Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%										
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	244	-	-	244	98,39%	115,75%
		Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	248	-	-	248		
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%										
		Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	248	-	-	248	100,00%	117,65%
		Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	248	-	-	248		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85									0,00%	0,00%
		Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	0	0	0		
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	0	0	0		
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100										
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	0	0	0	0,00%	0,00%
		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	0	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	MEI									CAPAIAN (%)		
				REALISASI											
				Kepaniteraan	Badiium	Badiilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdit	BUA	Jumlah	Realisasi (%)			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%											
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		8.840	107.585	248.258	2.224	-	-	-	366.907	97,81%	97,81%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan		8.854	113.335	249.235	3.693	-	-	-	375.117			
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%									16,37%	409,36%	
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	28	-	-	-	-	-	28			
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	171	-	-	-	-	-	171			
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%									31,26%	62,52%	
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	8.385	246.703	1.895	-	-	-	256.983	73,32%	147%	
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	99.175	247.977	3.343	-	-	-	350.495			
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	488	745	505	-	-	-	1738	17,27%	35%	
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	7.313	1.263	1.487	-	-	-	10063			
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		173	-	-	-	-	-	-	173	3,18%	6%	
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		5.438	-	-	-	-	-	-	5.438				
	d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%												
		Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	60	-	-	-	-	-	60	12,50%	50%		
		Jumlah perkara pidana anak		-	480	-	-	-	-	-	480				
	e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%												
				-	95%	-	-	-	-	83,55%	89,28%	89,28%	112%		

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	170	-	201	-	-	-	371			
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	0	199	-	-	-	474			
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	-	2,00	-	2	2	50,00%	
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	59%											
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan								12.113		12.113	36,99%	63,20%
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022								32.751		32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%											
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti							176			176	97,24%	114,40%
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung								181		181		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%											
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan							176			176	97,24%	114,40%
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti								181		181		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85											
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria									0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan									0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100											
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik									0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)									0	0		

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	222	8.821	241	-	-	-	9.284			
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	275	560	239	-	-	-	1.074			
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	-	3,00	-	3	3	75,00%	
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	59%									40,16%	68,63%	
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	13.154	-	-	13.154		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%											
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	238	-	-	-	238	88,15%	103,70%
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	270	-	-	-	270		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%											
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	238	-	-	-	238	88,15%	103,70%
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	270	-	-	-	270		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85											
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%	
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0			
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100											
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%	
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0			

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	330	-	330	-	-	-	660		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	550	0	329	-	-	-	879		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	-	8,00	-	8	8	200,00%
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat	59%									41,02%	70,10%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	13435	-	13435		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	0	-	-	0		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	416	-	0	-	-	-	416		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	550	0	0	-	-	-	550		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	-	10,00	-	10	10	250,00%
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	59%									42,42%	72,49%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	13.893	-	13.893		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	0	-	-	0		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100									0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	462	0	374	-	-	-	836			
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	550	0	369	-	-	-	919			
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	-	11,00	-	11	11	275,00%	
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	59%									43,59%	74,49%	
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	14.276	-	14.276			
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751			
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%									#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0			
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	0	-	-	0			
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%									#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	0	-	-	0			
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0			
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85									0,00%	0,00%	
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100									0,00%	0,00%	
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	-	0	0		

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial				-	506	0	0	-	-	-	506		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial				-	550	0	0	-	-	-	550		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	-	-	14,00	-	-	14	14	350,00%
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	59%											45,21%	77,26%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan								14.807			14807		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022								32.751			32751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%											#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti								0			0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung								0			0		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%											#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan								0			0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti								0			0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan asset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85											0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria											0	0	
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan											0	0	
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100											0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik											0	0	
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)											0	0	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	NOVEMBER									CAPAIAN (%)			
				REALISASI												
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)				
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%												
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		23.322	236.694	560.094	10.398	-	-	-	830.508	97,70%	97,70%		
			Jumlah perkara yang diselesaikan		23.466	249.347	562.299	14.950	-	-	-	850.062				
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%									12,06%		301,60%	
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	83	-	-	-	-	-	83				
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	688	-	-	-	-	-	688				
			c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%									44,14%	88,28%	
			1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding												
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	18.447	556.585	6.438	-	-	-	581.470	74,34%		
				Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	218.195	559.460	4.473	-	-	-	782.128			
			2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi												
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	1.125	1.716	2.514	-	-	-	5355	20,75%		
				Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	17.396	2.850	5.566	-	-	-	25812			
			3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali												
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		5.755	-	-	-	-	-	-	5.755	37,34%		
				Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		15.414	-	-	-	-	-	-	15.414			
	d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%													
		Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi		-	142	-	-	-	-	-	142	13,43%	54%			
		Jumlah perkara pidana anak		-	1.057	-	-	-	-	-	1057					
	e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%													
				-	95%	-	-	-	-	81,40%	88,20%	88,20%	110%			

			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial			-	506	-	0	-	-	-	506		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial			-	550	0	0	-	-	-	550		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4		-	-	-	-	-	15,00	-	15	15	375,00%
		b.	Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	59%										47,06%	80,42%
			Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan			-	-	-	-	-	15.414	-	15.414		
			Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022			-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%										#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti			-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung			-	-	-	-	0	-	-	0		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%										#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan			-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti			-	-	-	-	0	-	-	0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan asset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85										0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria			-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan			-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100										0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik			-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)			-	-	-	-	-	-	0	0		

		Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	566	25.820	448	-	-	-	26.834		
		Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	550	25.820	440	-	-	-	26.810		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	4	-	-	-	-	-	17,00	-	17	17	425,00%
		b. Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	59%									57,71%	98,61%
		Jumlah SDM peradilan yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan		-	-	-	-	-	18.900	-	18.900		
		Total jumlah SDM peradilan Tahun 2022		-	-	-	-	-	32.751	-	32.751		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%									100,00%	117,65%
		Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.144	-	-	4.144		
		Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	4.144	-	-	4.144		
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%									83,30%	98,00%
		Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	3.452	-	-	3.452		
		Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	4.144	-	-	4.144		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85									72,66%	85,48%
		Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3 (tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	670,67	671		
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	923	923		
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100									100,00%	1,00%
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	19965	19.965		
		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	19965	19.965		

6. PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2022

Mahkamah Agung menerima penghargaan juara 1 katagori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan untuk Kelompok Kementerian/Lembaga dengan jumlah Satker lebih dari 100 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.



Merdeka.com memberikan penghargaan kepada Mahkamah Agung untuk katagori Program Inovatif untuk Negeri yang diterima langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H oleh Bapak Wenseslaus Manggut selaku Chief Content Officer Kapanlagi Youniverse.





Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH sebagai Pembina pelayanan publik katagori Pelayanan Prima tahun 2021, penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri (PANRB) Tjahjo Kumolo diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.Sunarto, SH., MH pada hari Selasa, 8/3/2022 bertempat diBollroom Intercontinental Pondok Indah.



Mahkamah Agung menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2021. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., hadir mewakili Ketua Mahkamah Agung menerima penghargaan tersebut pada Kamis, 22 September 2022 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2022. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani



Mahkamah Agung Republik Indonesia meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Publik (KIP) pusat pada Rabu, 14 Desember 2022 di Ballroom Atria Hotel, Serpong, Banten. Kategori anugerah yang diterima Mahkamah Agung adalah Informatif dengan nilai 97,13. Anugerah tersebut diterima secara langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non-Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H.

